



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024-2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Bahaya (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.
10. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
12. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
13. Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Frameworks for Actions*) adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
14. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
15. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
19. Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

20. Non proletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
21. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
22. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
26. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
27. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
28. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
29. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana operasional pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
30. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
32. Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.
33. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

34. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
36. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
37. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
38. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.
40. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana baik prabencana, saat bencana dan pascabencana;
- b. tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif;
- b. sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana; dan
- c. sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

* * *

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong baik pada saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan;
 - c. Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana;
 - e. Bab V : Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Resiko Bencana;
 - f. Bab VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Bab VII : Penutup.
- (3) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 744



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024 - 2028**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir, gempabumi serta epidemi dan wabah penyakit sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2024-2028. Seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana saat ini, namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi daerah, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Rejang Lebong dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Beberapa isu strategis dalam penanggulangan bencana di kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

1. Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana
2. Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)
4. Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026. Sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun, arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu merujuk pada berbagai kebijakan penanggulangan bencana yang berlaku baik secara nasional maupun daerah. Pembagian kerangka kerja pada ketiga fase penanggulangan bencana yang terkait tujuan, prinsip, dan tindakan, serta peran dari masing-masing OPD teknis daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media massa juga disampaikan agar para pelaku kepentingan saling memahami upaya masing-masing dan potensi kerjasama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

Telaah pada kebijakan penanggulangan bencana serta karakteristik dan isu kebencanaan di Kabupaten Rejang Lebong menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan perumusan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Selain memunculkan program penanggulangan bencana atas dasar isu strategis, rumusan program juga merujuk pada kebijakan Standar Pelayanan Minimal khusus penanggulangan bencana yang masuk dalam urusan Pemerintah Kabupaten, serta Rencana Tata Ruang Wilayah. Upaya pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada peraturan daerah di Kabupaten Rejang Lebong yang telah ada dan masih berlaku. Isu strategis RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 diturunkan ke dalam 9 (sembilan) tujuan, 20 (dua puluh) sasaran dan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran.

**Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Rejang Lebong**

No	Isu Strategis	No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1	Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana	1.1	Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	1.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB
				1.1.2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Keterpaduan RTRW dan RPB dengan perencanaan pembangunan wilayah
		1.2	Menguatnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana	1.2.1	Terkendalinya alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan
				1.2.2	Meningkatnya mitigasi pengurangan bencana banjir pada daerah aliran sungai dan kawasan pengembangan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif
		1.3	Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan	1.3.1	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan	Perubahan perilaku dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

No	Isu Strategis	No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
			hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pengurangan risiko bencana		pemangku kepentingan terhadap lingkungan	
				1.3.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana
2	Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1	Meningkatnya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1.1	Adanya rujukan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih antisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
				2.1.2	Adanya sistem peringatan dini berdasarkan risiko bencana prioritas	Meminimalisir risiko bencana
				2.1.3	Adanya kebijakan pendukung dalam penanggulangan bencana (landasan hukum, perencanaan, & penganggaran)	Meningkatnya efektivitas penanggulangan bencana
		2.2	Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana	2.2.1	Meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Indeks Kapasitas Bencana
				2.2.2	Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkat keterampilan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

No	Isu Strategis	No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)		
				2.2.3	Adanya tata kelola penyelenggaraan perbaikan darurat bencana dan pemulihan pascabencana	Meningkatkan efektivitas pada tahapan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana		
				2.2.4	Terwujudnya ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
		2.3	Menguatnya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.3.1	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana	Berjalannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana		
				2.3.2	Terbentuknya forum bersama dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	Efektivitas komunikasi, koordinasi dan berbagi peran dalam penanggulangan bencana		
				2.3.3	Meningkatnya peran OPD strategis dalam PB	OPD strategis memiliki Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan dalam PB		
		3	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB).	3.1	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait penanggulangan bencana	3.1.1	Adanya upaya advokasi melalui peningkatan pengetahuan kepada pemangku kebijakan terkait pentingnya Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana dalam pembangunan	Komitmen peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana
				3.2	Menguatnya komitmen daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan bencana	3.2.1	Adanya pemutakhiran Rencana Penerapan SPM Bencana	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Isu Strategis	No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
4	Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana.	4.1	Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan terhadap bencana.	4.1.1	Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang
				4.1.2	Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka
						Menurunnya jumlah penduduk mengungsi
						Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana

RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 ditujukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rejang Lebong yang dapat mendukung penanganan bencana mulai dari prabencana hingga kepada pascabencana (pemulihan sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor). Selain itu dokumen ini ditujukan untuk seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Rejang Lebong, dengan lintas kolaborasi (Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas dan Media Massa) di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana aksi yang dirumuskan berisi upaya penanggulangan bencana untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meningkatkan efektivitas dan komando penanganan darurat bencana serta meningkatkan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam menjalankan rencana penanggulangan bencana khususnya implementasi berbagai rencana aksi daerah diselaraskan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan indikator sub kegiatan beserta satuan keluarannya (output) menyesuaikan kepada aturan yang berlaku seperti Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Sementara untuk rencana aksi yang dilakukan oleh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan institusi relawan kebencanaan melaksanakan rencana aksi sesuai ketentuan dan kebijakan masing-masing institusi.

Pada dasarnya setiap dokumen perencanaan diperlukan pemantauan, evaluasi, pengendalian bahkan pembaruan. Dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 ini diperlukan pemantauan secara periodik, bahkan dokumen ini dapat dilakukan pemantauan ulang atau peninjauan kembali setiap 2 (dua) tahun atau apabila terjadi bencana besar dan pembaharuan apabila telah berakhir masa perencanaannya. Selain itu monitoring juga diperlukan untuk dapat melihat capaian terhadap pelaksanaan rencana aksi

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPB ini. Upaya ini akan dilakukan oleh Tim atau Sekretariat RPB Kabupaten Rejang Lebong dibawah komando dari BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Kerangka Monitoring dan Evaluasi RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 mencakup kepada:

- a) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 dilakukan oleh masing-masing institusi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan institusi yang bersangkutan;
- b) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi perlu menyampaikan laporannya kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong melalui BPBD Kabupaten Rejang Lebong;
- c) Hasil pelaporan dari masing-masing institusi ini akan menjadi bahan masukan dan pembahasan evaluasi RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh BPBD Kabupaten Rejang Lebong sebagai laporan capaian tahunan RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 yang akan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR ISTILAH

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
2. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
5. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
6. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta
7. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. **Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Frameworks for Actions*)** adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana
9. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
10. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
11. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

12. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana
13. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur
14. **Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
15. **Non proletisi** adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana
16. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi
17. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
18. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana
19. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana
20. **Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu
21. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
22. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
23. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana
24. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB

25. **Rehabilitasi** (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
26. **Rekonstruksi** (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
27. **Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028** adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028
28. **Rencana Kontinjensi** adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi
29. **Risiko** (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
31. **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
32. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
33. **Tanggap darurat** (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

KATA PENGANTAR

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap orang atau komunitas ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).


Dengan Hal tersebut, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong

Kami berharap agar dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong ini, dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan Bencana.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah berperan serta berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, Semoga dokumen ini bermanfaat dan Allah SWT, selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Curup, 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Rejang Lebong



Drs. Shalahuddin, MSi.
Pembina Utama Muda/ IV. C
NIP. 19690429 199503 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISTILAH.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	5
1.4 Kedudukan dan Posisi RPB dengan Perencanaan Lain	7
1.5 Landasan Hukum	9
1.6 Ruang Lingkup.....	10
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN.....	12
2.1 Gambaran Umum Wilayah	12
2.1.1 Kondisi Geografis	12
2.1.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan	13
2.1.3 Kondisi Iklim	14
2.1.4 Kondisi Geologi.....	20
2.1.5 Kondisi Demografi.....	22
2.1.6 Kondisi Ekonomi.....	22
2.1.7 Tata Ruang	23
2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah.....	25
2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Rejang Lebong	25
2.3 Risiko Bencana Daerah.....	31
2.3.1 Profil Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak.....	31
2.3.2 Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak, serta Potensi Kerugian dan Kerusakan	31
2.3.3 Profil Kapasitas	34
2.3.4 Tingkat Risiko Bencana Prioritas.....	35
2.4 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani.....	37
2.5 Masalah Pokok	39
2.5.1 Faktor Keterpaparan dan Kerentanan	39
2.5.2 Kesenjangan Terhadap Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.....	41
2.5.3 Kesenjangan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah.....	43
2.6 Rumusan Isu Strategis Daerah.....	47

BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	51
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana	51
3.1.1 Tingkat Nasional.....	51
3.1.2 Tingkat Daerah Provinsi Bengkulu.....	64
3.1.3 Tingkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	69
3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	79
3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana.....	79
3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana.....	82
3.2.3 Kerangka Kerja Pascabencana.....	84
3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	100
3.3.1 Sumber Pendanaan.....	101
3.3.2 Pengelolaan Dana	104
BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	108
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	108
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	109
4.3 Program Penanggulangan Bencana	122
BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA	130
5.1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.....	130
BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	132
6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah.....	132
6.2 Pemaduan RPB dengan Perencanaan Lainnya.....	135
6.3 Pengendalian dan Evaluasi	135
6.3.1 Pengendalian	173
6.3.2 Evaluasi	174
BAB 7 PENUTUP	177

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Matriks Lengkap Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028
2. Peta Lokasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Prioritas
3. Dokumen Kajian Risiko bencana kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Rejang Lebong.....	22
Tabel 2. 2	Korban Jiwa, Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum di Kabupaten Rejang Lebong Akibat Bencana Tahun 2013-2023.....	28
Tabel 2. 3	Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak di Kabupaten Rejang Lebong	31
Tabel 2. 4	Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Rejang Lebong	32
Tabel 2. 5	Profil Kerentanan Berdasarkan Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong	33
Tabel 2. 6	Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	34
Tabel 2. 7	Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	35
Tabel 2. 8	Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Rejang Lebong.....	36
Tabel 2. 9	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015- 2022 (Indeks)	36
Tabel 2. 10	Capaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah(IKD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2023	37
Tabel 2. 11	Matriks Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas di Kabupaten Rejang Lebong.....	38
Tabel 2. 12	Prioritas 6 Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Gawat Darurat.....	42
Tabel 2. 13	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	44
Tabel 2. 14	Pencapaian Isu Strategis RPJMD Terkait Penanggulangan Bencana	46
Tabel 2. 15	Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJMD/ Prioritas Pembangunan.....	46
Tabel 2. 16	Penilaian Masalah Pokok Berdasarkan Isu Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong	48
Tabel 2. 17	Penentuan Isu Startegis di Kabupaten Rejang Lebong	49
Tabel 3. 1	Tahap Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005-2025.....	56
Tabel 3. 2	Keterkaitan Antara Sasaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terkait Penanggulangan Bencana Dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Bengkulu	77
Tabel 3. 3	Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Pra Bencana	81
Tabel 3. 4	Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Tanggap Darurat Bencana	83

Tabel 3. 5	Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Pascabencana.....	86
Tabel 3. 6	Matrik Tugas dan Peran Lembaga/Instansi/Organisasi Saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pascabencana.....	88
Tabel 3. 7	Pendanaan Dalam Penyelegaraan Penanggulangan Bencana ..	101
Tabel 4. 1	Tujuan , Sasaran,Indikator dan Target Tahunan RPB Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.....	110
Tabel 4. 2	Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.....	111
Tabel 4. 3	Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong	115
Tabel 4. 4	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong	123
Tabel 6. 1	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong.....	133
Tabel 6. 2	Pemetaan Pemaduan Sasaran dan Program RPB dalam Perencanaan Lainnya	136
Tabel 6. 3	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028.....	173
Tabel 6. 4	Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong	174
Tabel 6. 5	Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong	174
Tabel 6. 6	Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong.....	176
Tabel 6. 7	Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong.....	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kerangka Pemikiran Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028.....	6
Gambar 1. 2	Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pengembangan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
Gambar 1. 3	Kedudukan RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana	9
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong	16
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kabupaten Rejang Lebong.....	17
Gambar 2. 3	Peta Kelerengan Kabupaten Rejang Lebong	18
Gambar 2. 4	Peta Curah Hujan Kabupaten Rejang Lebong	19
Gambar 2. 5	Peta Geologi Kabupaten Rejang Lebong	21
Gambar 2. 6	Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Rejang Lebong pada Periode Tahun 2013-2023	27

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III pasal 8 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 bahwa, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Dokumen RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Rejang Lebong akan disusun untuk periode 2024-2028. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa dokumen RPB berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan pembaruan setiap 2 tahun maka, berdasarkan ketentuan ini pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai dokumen penting yang program dan

kegiatannya dapat menjadi masukan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti: rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Renstra dan Renja OPD dan dokumen terkait lainnya.

Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun 5 tahun. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 periodisasinya beriringan dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai implikasi dari implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, sehingga konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud adalah bahwa RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026 hanya efektif dalam 5 tahun kedepan. Sinkronisasi periodisasi dokumen RPB dengan dokumen RPJMD ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pengendalian, monitoring dan evaluasi pencapaiannya, sehingga pada periode selanjutnya RPB dapat menjadi input dalam proses penyusunan RPJMD, khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

Karakteristik wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi di Kabupaten Rejang Lebong mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan manajemen pengurangan risiko bencana yang lebih terarah, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong memiliki 8 (delapan) potensi bencana yaitu: 3 (tiga) bencana termasuk kategori bencana geologi meliputi: gempa bumi, letusan gunungapi, tanah longsor, 4 (empat) bencana termasuk bencana hidrometeorologi meliputi: banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya 1 (satu) bencana termasuk kategori bencana biologi yaitu epidemi dan wabah penyakit.

Menghadapi kompleksitas dan potensi bencana yang mengancam masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dilakukan perencanaan terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak. Berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana mulai terlihat dalam pengelolaan bantuan bencana pada saat tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan adanya program-program berbasis masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, international NGO maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama ini masih meninggalkan beberapa catatan untuk dievaluasi seperti implementasi program dan kegiatan penanggulangan bencana yang belum sistematis dan terencana dengan baik, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program terkait penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya program Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong terus didorong sebagai salah satu strategi untuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan yang akan dicapai, hal ini didasari oleh hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di Rejang Lebong meningkat dan elemen-elemen berisiko (*element at risk*) semakin berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan. Salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki implikasi luas terhadap kebijakan tata ruang di kawasan rawan bencana adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan strategis dengan fungsi daya dukung lingkungan hidup. Selain itu pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan rekreasi berimplikasi pada pengembangan destinasi wisata alam yang merupakan

kawasan risiko tinggi terhadap potensi bencana tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrim. Banyaknya obyek vital strategis dan pengembangan kawasan strategis yang berhimpitan dengan kawasan rawan bencana, perlu mendapat perhatian pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi dan berdampak pada kawasan baru yang semakin padat populasinya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028 sebagai langkah untuk melakukan pemutakhiran yang disesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kabupaten tetangga, kebijakan dilevel provinsi (Bengkulu), dan juga kebijakan secara nasional. Pembaruan dan penyusunan kembali rencana penanggulangan bencana penting dilakukan untuk memberikan panduan bagi pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Proses penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan dunia usaha/swasta. Melalui pendekatan ini, diharapkan dokumen RPB dapat mengakomodasi isu lintas sektor dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi, internalisasi, dan pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana (RPB) kepada semua stakeholders menjadi bagian penting dalam implementasi dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024-2028.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pascabencana.

Tujuan penyusunan RPB ini adalah:


- a. Sebagai rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif
- b. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana
- c. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kerangka pikir penyusunan rencana penanggulangan bencana adalah serangkaian langkah dan proses yang digunakan untuk merencanakan respon dan tindakan dalam menghadapi bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil penilaian risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya, yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait mendukung pra bencana, saat bencana dan pascabencana yang dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Secara diagramatis, kerangka pemikiran penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan kerangka pemikiran penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong diatas bahwa penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong ini merupakan hasil dari KRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024-2028 yang dapat di hasilkan penentuan bencana prioritas yang akan ditangani daerah, yang nantinya akan di identifikasi masalah pokok dari mulai keterpaparan, kajian kapasitas daerah serta pencapaian RPJMD dan visi kepala daerah. Kemudian dari hasil mengidentifikasi masalah pokok yang ada di Kabupaten Rejang Lebong akan menghasilkan isu strategis penanggulangan bencana serta tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program PB, dihasilkan dari mengidentifikasi kebijakan PB Nasional, Provinsi dan Kabupaten, dari hasil tersebut selanjutnya menentukan SPM dan sinkronisasi (RPJMN/P/D, RTRW ,dll) serta menganalisis dan menyesuaikan kodefikasi penanggaran untuk

menentukan rencana kegiatan dan sub kegiatan PRB dan rencana aksi PRB baik matriks maupun spasial dari tahapan tersebut kemudian perlunya pemanduan pengendalian dan evaluasi dalam PRB Kabupaten Rejang Lebong.

1.4 Kedudukan dan Posisi RPB dengan Perencanaan Lain

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPB Rejang Lebong Tahun 2024-2028 berpedoman pada RPJMD Rejang Lebong 2021-2026, mengacu pada RPB Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022, menterjemahkan Renas PB 2020-2024 dan RIPB 2020-2044 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen rencana teknis pengurangan risiko bencana (Rencana Aksi Daerah PRB), dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB), dan dokumen rencana rehabilitasi-rekonstruksi. Dokumen RPB ini juga menjadi dokumen sandingan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, termasuk juga dokumen perencanaan-perencanaan sejenis seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), master plan pengembangan wisata, dan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh semua stakeholder di bidang kebencanaan. Kedudukan RPB dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

1. RPB Kabupaten Rejang Lebong 2024-2028 merupakan penjabaran RIPB 2020-2044, Renas PB 2020-2024, RPB Provinsi Bengkulu 2018-2022 pada skala operasional tingkat kabupaten untuk periode perencanaan 2024-2028 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan


penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

2. RPB sebagai bagian rencana pembangunan daerah.


Rencana Penanggulangan Bencana adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, rencana, program secara komprehensif.

3. RPB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

RPB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya RPB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi daerah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RPB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Kabupaten Rejang Lebong.



Gambar 1. 2 Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 1. 3 Kedudukan RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana.

1.6 Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 - 2028, mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis bahaya/ ancaman bencana di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/ kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun di tingkat Kabupaten.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong, baik dari pemerintah, Lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/ kegiatan Penanggulangan Bencana.

Ruang lingkup RPB Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas ruang lingkup Geografis, ruang lingkup tahapan bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ruang lingkup geografis dokumen RPB ini meliputi seluruh wilayah administratif yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan lingkup tahapan bencana, dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong mencakup penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pascabencana.

Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi dan kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong memiliki 8 potensi bencana, yaitu: Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung), Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Letusan Gunungapi, dan Epidemik dan Wabah Penyakit. Dari 8 jenis potensi bencana yang ada tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memprioritaskan perencanaannya berdasarkan skala prioritas bencana yang dituangkan di dalam dokumen kajian risiko bencana.

Berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, tiga upaya yang tercantum di dalam RPB ini adalah pengurangan tingkat ancaman, pengurangan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas. Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil kajian risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana yang ada. Ruang lingkup periode berlaku dokumen RPB adalah dari tahun 2024 sampai Tahun 2028, dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akan dilakukan review pada tahun terakhir masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana ini habis yaitu di tahun 2028.

BAB 2

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kondisi geografi, topografi dan kelerengan, iklim, geologi, dan kondisi fisik wilayah lainnya akan menjadi parameter utama dalam penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong ini. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak antara 2° 22' 07" - 3° 31' Lintang Selatan dan antara 102° 19'-102° 57' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas 15 kecamatan dan 156 desa/kelurahan serta berbatasan dengan berbagai daerah, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.026,53 hektar. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi kecamatan, wilayah kecamatan dengan luas paling besar berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan luas 24.459,87 hektar atau sebesar 15,78% dari luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan luas paling kecil berada di Kecamatan Curup dengan memiliki luas 620,79 hektar atau sebesar 0,40% dari total luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Karakteristik geografis dan administratif Kabupaten Rejang Lebong berpengaruh terhadap adanya potensi bencana lintas batas wilayah

administratif seperti intensitas hujan tinggi yang terjadi terjadi di kawasan DAS Air Kungkai terdapat di Sungai Musi yang dapat mengakibatkan banjir yang dampaknya sampai ke wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Demikian juga dampak hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunungapi Kaba dan Gunungapi Daun yang dapat melanda wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan pada lingkungan dan sosial ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana pada wilayah-wilayah tersebut dan memerlukan skema kerja sama lintas wilayah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk peta batas administrasi Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.1.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan

Secara topografi wilayah Kabupaten Rejang Lebong mencakup dataran rendah, dataran tinggi serta daerah perbukitan terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1.000 meter dari atas permukaan laut, dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut seluas 2.250 ha, 100-500 m di atas permukaan laut seluas 48.324 ha, ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 43.830 ha. Wilayah dengan ketinggian antara 0-250 Mdpl berada di bagian utara Kabupaten Rejang Lebong, sementara ketinggian 1000-1500 Mdpl dan 1500-2000 Mdpl berada di bagian selatan Kabupaten Rejang Lebong. Tiga Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong menempati wilayah perbukitan yang memiliki potensi bahaya tanah longsor tinggi meliputi Bermani Ulu, Curup Utara, Selupu Rejang, sedangkan Terdapat Lima Kecamatan yang berada di daerah dataran rendah dengan potensi bahaya banjir sedang sampai tinggi yaitu Binduriang, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Iilir, Sindang Beliti Ulu.

Kemiringan lereng di Kabupaten Rejang Lebong terdapat enam kelerengan, yakni 0-3%, 3-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >45%. Kategori kelerengan yang mendominasi adalah tingkat kelerengan 8-15% seluas 42.768,03 Ha dari seluruh luas wilayah. Distribusi wilayah Kabupaten Rejang Lebong menurut kemiringannya adalah sebagai berikut:

- 21.474,78 Ha berada pada kemiringan 0-3%
- 27.234,83 Ha berada pada kemiringan 3-8%

- 42.768,03 Ha berada pada kemiringan 8-15%
- 30.351,15 Ha berada pada kemiringan 15-25%
- 25.237,76 Ha berada pada kemiringan 25-45%
- 25.221,77 Ha berada pada kemiringan >45%

Kerentanan terhadap bencana alam yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang tidak baik cenderung lebih rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, gunung api, atau puting beliung. Topografi yang curam atau wilayah yang terletak di sepanjang jalur patahan dapat meningkatkan risiko kerusakan akibat gempa bumi. Gunung berapi di daerah berbukit atau pegunungan dapat menghasilkan aliran piroklastik dan lahar yang membahayakan. Sedangkan, wilayah dataran rendah yang datar rentan terhadap banjir dan badai topan.

Dari aspek kemiringan lereng wilayah curup, curup tengah, sindang dataran, sindang kelingi, dan curup timur memiliki tingkat kemiringan lereng dengan kategori sangat curam (>45%) dengan luasan mencapai 25.221,77 Ha, sehingga lima kecamatan ini merupakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor yang tinggi. Selain itu ini juga ada bermani ulu, bermani ulu raya, curup selatan, dan selupu rejang yang sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng curam sampai sangat curam dengan potensi bahaya longsor tinggi. Untuk peta topografi dan kelerengan Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.


2.1.3 Kondisi Iklim

Salah satu faktor pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Rejang Lebong adalah dinamika kondisi cuaca dan iklim. Kabupaten Rejang Lebong memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba dengan curah hujan rata-rata Kabupaten Rejang Lebong adalah 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73°C - 30,94°C dengan


kelembapan nisbi rata-rata 85,5%. Curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong rata-rata 2400- 2600 mm.

Tingginya intensitas curah hujan pada periode musim hujan berdampak terhadap kejadian bencana banjir terutamanya di wilayah langganan banjir di kecamatan curup dan kecamatan curup utara. sedangkan pada periode musim kemarau beberapa wilayah di kecamatan padang ulak tanding, kecamatan curup selatan, kecamatan curup dan kecamatan curup utara mengalami bencana kekeringan, sehingga pada puncak musim kemarau diperlukan upaya dropping air untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat terdampak.

Kondisi curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana. Curah hujan tinggi pada wilayah topografi dataran rendah rawan terhadap bencana banjir. Curah hujan tinggi pada wilayah yang memiliki kondisi topografi berlereng curam sangat potensial terhadap bencana tanah longsor. Sementara itu, curah hujan relatif sedikit dalam waktu lama berpengaruh terhadap potensi kekeringan. Informasi yang akurat terkait dengan potensi hujan dan variasi faktor-faktor cuaca dan iklim sangat penting bagi penyelenggaraan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana-bencana hidrometeorologis seperti: banjir, kekeringan, angin puting beliung. Intensitas curah hujan yang tinggi juga dapat memicu terjadinya banjir. Untuk peta curah hujan Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 2.4.




Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Rejang Lebong, BAPPEDA 2022)



Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Kabupaten Rejang Lebong
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Rejang Lebong, BAPPEDA 2022)

2.1.4 Kondisi Geologi

Secara lebih terinci untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong ditemukan zona sesar pada Satuan Batuan Gunung Api Rhyo-Andesite yang berumur Plio-Plistosen dan Satuan Batuan Gunung Api Andesit-Basal yang berumur Holosen dengan arah Barat Laut-Tenggara, yaitu di daerah sebelah Barat dan sebelah Utara serta di sebelah Timur dari Kota Curup. Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong dengan kelerengan datar sampai bergelombang, dengan jenis tanah Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah yaitu sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 -7,5 . Kedalaman efektif Tanah yakni sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 - 10 %. Dari beberapa jenis tanah tersebut jenis tanah andosol lebih dominan di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 53,51% dari luas wilayah, jenis tanah ini adalah tanah yang sesuai untuk digunakan sebagai lahan pertanian tanaman pangan (padi sawah, gogo). Sedangkan dilihat dari angka kedalaman efektif tanah, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada pada kedalaman antara 60-90 cm dengan tekstur tanah yang sebagian besar bertekstur tanah sedang seluas 86.729 Ha dan paling luas berada pada Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan luas 22.584 Ha. Jika diamati dari kepekaan tanah terhadap erosi, maka kepekaan tanah terhadap erosi ini berpengaruh pada kerentanan suatu daerah terhadap bencana longsor, semakin peka suatu daerah maka semakin besar pula kemungkinan untuk terjadinya bencana tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan maka gerakan tanah pada umumnya terjadi pada sempadan sungai atau tebing-tebing dengan kemiringan lereng yang relatif terjal dan disusun oleh masa batuan atau tanah hasil lapukan batuan breksi, lava andesit basalt, tuf dan breksi gunung api yang bersifat lepas-lepas sehingga mudah longsor. Daerah yang berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah adalah di sepanjang aliran sungai atau tebing- tebing yang relatif terjal di wilayah bagian utara Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang. Untuk peta geologi Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Rejang Lebong
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Rejang Lebong, BAPPEDA 2022)

2.1.5 Kondisi Demografi

Karakteristik demografis merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Selain luas wilayah bahaya, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi semakin meningkatkan potensi penduduk yang terpapar dan risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Rejang Lebong mencapai 281.664 jiwa, yang terdiri dari 143.858 jiwa penduduk laki-laki dan 137.806 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk 181,44 jiwa/km². Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 36.923 jiwa atau sebesar 13,11%. Sedangkan Kecamatan Sindang Beliti Ilir memiliki jumlah penduduk terkecil sebanyak 9.254 jiwa atau sebesar 3,29%.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 8 jenis ancaman bencana di Kabupaten Rejang Lebong berada pada kelas tinggi, kecuali untuk ancaman bencana kekeringan kelas sedang. Potensi penduduk terpapar bencana di Kabupaten Rejang Lebong ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Rejang Lebong

NO	JENIS BAHAYA	KERENTANAN					KELAS
		POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS	
		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN				
			KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT		
1	Gempabumi	281.664	34.710	137.159	1.232	TINGGI	
2	Cuaca Ekstrim	273.742	33.845	132.894	1.194	TINGGI	
3	Kekeringan	281.664	34.732	137.224	1.232	SEDANG	
4	Banjir	20.783	2.406	14.324	79	TINGGI	
5	Tanah Longsor	50.669	6.022	27.553	224	TINGGI	
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-		
7	Letusan Gunungapi	133.533	15.918	56.255	566	TINGGI	
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	35.594	4.630	16.607	180	TINGGI	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

2.1.6 Kondisi Ekonomi

Kejadian bencana dapat menurunkan kinerja perekonomian daerah, sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong. Merujuk pada kajian risiko bencana tahun 2024-2028, potensi kerugian

ekonomi dari Multi bahaya yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu mencapai 2.6 miliar rupiah. Sementara itu, hasil pembangunan di bidang ekonomi masih belum mencapai target sebagaimana ditetapkan. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 4,30% setelah pada tahun 2021 yang lalu akibat Pandemi Covid-19 mengalami kontraksi sebesar -3,14%. Angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 17,10% pada tahun 2020 menjadi 17,45% pada tahun 2021. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk sebesar 27,10 juta rupiah, meningkat dari Tahun 2020 sebesar 27,85 juta rupiah. Adapun indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,71% menjadi 4,69 pada tahun 2021.

2.1.7 Tata Ruang

Perencanaan pemanfaatan ruang akan selalu berhimpitan dengan wilayah-wilayah yang memiliki risiko bencana tertentu. Pembangunan dan aktivitas manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat meminimalisasi risiko bencana pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan terbangun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012, Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan kawasan terbangun dengan pesat sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pemanfaatan ruang dan mendorong adanya permasalahan perubahan penggunaan lahan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh pertama aktivitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan hunian

dan sarana prasarana penunjang aktivitas lainnya, kedua karena posisi strategis Kabupaten Rejang Lebong yang terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Jalur ini adalah jalur pergerakan arus ekonomi dari Provinsi Bengkulu menuju Provinsi Sumatera Selatan ataupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pada ruas jalan tersebut yang semakin dipenuhi oleh permukiman penduduk serta menggiring pertumbuhan kota secara linier ke arah pinggiran. Permasalahan mengenai perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama. Kebutuhan akan ruang untuk melakukan berbagai aktivitas masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang tinggi dan mulai mengarah ke daerah pinggiran kota di Kabupaten Rejang Lebong.

Adanya ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong yang terjadi di kawasan lindung telah menjawab serta membuktikan salah satu isu strategis yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu rendahnya pengelolaan kawasan lindung terutama di Kabupaten Rejang Lebong bagian Utara dan bagian selatan, sehingga mengakibatkan penurunan luas kawasan resapan air dan sedimentasi yang tinggi. Selain memberikan efek negatif dalam kelestarian lingkungan, ketidaksesuaian ini juga berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat dalam segi bencana alam. Ditinjau berdasarkan karakteristik fisik wilayah Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan permukiman permukiman baru yang berkembang pada kelerengan curam (kemiringan 15-40%) dan kelerengan sangat curam (kemiringan >40%). Daerah-daerah dengan tingkat kelerengan tersebut sangat tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman, karena sangat rawan terhadap bencana longsor. Kawasan-kawasan permukiman tersebut tumbuh pada kawasan lindung yang berada di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang dan kawasan rawan banjir, tersebar Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota

Padang, Selupu Rejang dan Bermani Ulu. Maka dari itu ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana, diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan longsor sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperkenankan dengan syarat yaitu diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bencana alam, melakukan stabilitas lereng dan pembuatan sumur resapan. Sedangkan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana, diperkenankan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau, diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan banjir sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat yaitu sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan dan pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan bencana banjir.

Permasalahan mengenai perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong serta perkembangan kota yang tumbuh secara linier ke arah pinggiran, dikhawatirkan lambat laun dapat terus menjalar hingga ke kawasan lindung, sehingga mengganggu kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kegiatan wilayah, khususnya dalam melindungi dan mencegah terjadinya bahaya bencana alam.

2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Rejang Lebong

Secara generik proses perumusan prioritas risiko bencana berdasarkan tingkat risiko bersumber dari kajian risiko bencana, dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data-data kejadian dalam DIBI BNPB dan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan

menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempa bumi, gerakan tanah, gunung api, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut.

Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bencana yang sifatnya kombinasi antara bencana hidrometeorologi dan geologi seperti tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi, letusan gunung berapi dan selanjutnya kelompok bencana biologi yaitu epidemi dan wabah penyakit.

Menurut data kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana (DIBI) BNPB 2013-2023 dan Data Sekunder BPBD Kabupaten Rejang Lebong 2019-2023 terdapat 4 (empat) jenis bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2013-2023, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana

yang pernah terjadi di Kabupaten Rejang Lebong menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Gambar 2. 6 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Rejang Lebong Pada Periode Tahun 2013-2023

Selama tahun 2022 telah terjadi bencana alam yang tercatat sebanyak 21 kejadian, kejadian bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi menduduki urutan pertama dengan jumlah kejadian mencapai 12 kejadian, diikuti angin puting beliung (8 kejadian), Banjir (1 kejadian). Sedangkan pada tahun 2023 bencana yang terjadi tercatat sebanyak 17 kejadian, dengan bencana tanah longsor yang menduduki urutan pertama dengan 12 kejadian, banjir genangan akibat luapan air sungai (2 kejadian), cuaca ekstrim yaitu hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang mengakibatkan terjadinya angin puting beliung yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan lainnya (2 kejadian), dan kategori bencana biologi yaitu epidemi dan wabah penyakit berupa penyakit DBD, campak, GHPR, HFMD, kurang gizi, malaria, diare, dan TB. (1 kejadian). Untuk korban jiwa dan kerusakan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Korban Jiwa, Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum di Kabupaten Rejang Lebong Akibat Bencana Tahun 2013-2023

NO	BENCANA	KERUSAKAN AKIBAT BENCANA												
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Puting Beliuang	-	-	Menderita : 20 Jiwa Kerusakan: Berat 4	Kerusakan: Berat 8 Sedang 50 Ringan 11	Kerusakan: Berat 5 Sedang 8 Ringan 7	-	Kerusakan: Berat 1 Ringan 9	Kerusakan: Berat 3 Ringan 9	Menderita : 372 Jiwa Kerusakan: Berat 3 Sedang 4 Ringan 78	Mengungsi : 2 Jiwa Kerusakan: Berat 8 Sedang 10 Ringan 2	Terdampak : 3 KK Kerusakan: n: Sedang 1		
3	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Banjir	Mengungsi: 200 Jiwa	-	Kerusakan: Jembatan 1	-	Menderita : 355 Jiwa Kerusakan: Berat 1 (Rumah) Sawah 24 Ha	Kerusakan: Jembatan 1	Menderita : 815 Jiwa Kerusakan: Berat 6 Sedang 17 Ringan 17 Jembatan 1 Sawah 72 Ha	Menderita : 2.155 Jiwa Kerusakan: Sedang 1	Kerusakan: Ringan 1	Terdampak : 15 KK	Terdampak : 13 KK		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	BENCANA	KERUSAKAN AKIBAT BENCANA										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Tanah Longsor	-	-	Korban Jiwa : Meninggal 2 Jiwa Terluka 1 Jiwa	-	-	Kerusakan : Berat 1	Kerusakan : Berat 1	Kerusakan : Berat 1 Ringan 3 Sarana Pendidikan 1 Kebun/Hutan 4Ha Irigasi 1m jalan 4m	Kerusakan : Berat 4 Sarana Pendidikan 3 Kebun/Hutan 1 Ha jalan 1m	Mengungsi 1 Jiwa Kerusakan : Berat 1 Ringan 1 Sarana Pendidikan 1 an 1 Kebun/Hutan 1 Ha Irigasi 1m	
6	Karhutla	-	-	-	-	-	-	Kerusakan : Berat 3 Kebun/Hutan 3 Ha	Kerusakan : Berat 7	Kerusakan : Berat 15 Sedang 3 Ringan 5 Perkantoran 1	Kerusakan : Berat 3 Sedang 1 Ringan 2 Perkantoran 2	
7	Letusan Gunung api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Epidemi dan wabah penyakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penduduk Terpapar 137.683 jiwa	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Dari tabel di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami 233 kejadian bencana dalam kurun 2013-2023. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan epidemi dan wabah penyakit adalah bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung berkontribusi besar pada kerusakan bangunan.

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 2 Juni 2020 hingga tanggal 05 Desember 2020. Sejak tanggal 2 Juni 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 06 Desember 2020 kasus pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Kabupaten Rejang Lebong tercatat 500 jumlah kasus positif dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 40 orang dan yang sembuh 360 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 100 pasien. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Rejang Lebong ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko sedang.

Kabupaten Rejang Lebong terdapat 3 kali bencana yg cukup besar yaitu gempa bumi pada tahun 1979 dengan magnitudo 8 skala richter, dan pada tahun 2007 gempa bumi terjadi lagi dengan magnitudo 8,2 skala richter dengan kejadian bencana gempabumi ini akibatnya meratakan seluruh wilayah kabupaten rejang lebong. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi bencana banjir yang cukup besar yaitu akibat sungai musi yang meluap sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian seperti sawah dan perkebunan rata akibat banjir, bahkan bencana angin puting beliung pernah terjadi di curup utara, begitu pula pada tahun 2018 juga terjadi bencana angin puting beliung yang menimbulkan dampak kerusakan pada fasilitas umum. Dari kejadian ini BPBD Kabupaten Rejang Lebong cukup sigap dalam laporan kebencanaan, diskusi publik, dan cekatan dalam menanggulangi bencana yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

2.3 Risiko Bencana Daerah

2.3.1 Profil Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak

Berdasarkan hasil kajian terhadap ancaman setiap jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Rejang Lebong ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak di Kabupaten Rejang Lebong

NO	ANCAMAN BENCANA	LUAS (HA)	KELAS
1	Gempabumi	155.026,53	TINGGI
2	Cuaca Ekstrim	100.908,27	TINGGI
3	Kekeringan	155.026,53	SEDANG
4	Banjir	17.131,50	TINGGI
5	Tanah Longsor	87.231,51	RENDAH
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	97.962,39	SEDANG
7	Letusan Gunungapi	16.343,01	TINGGI
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	18.403,65	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Tabel di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang, dan tinggi. Bencana yang termasuk kelas bahaya Sedang adalah Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan, sementara itu bencana dengan tingkat bahaya Tinggi adalah Gempabumi, Cuaca Ekstrim, Banjir, Letusan Gunungapi dan Epidemi dan Wabah Penyakit.

2.3.2 Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak, serta Potensi Kerugian dan Kerusakan

Profil kerentanan dan potensi penduduk terpapar untuk seluruh bahaya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ditelaah berdasarkan jumlah penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024-2028 maka profil kerentanan di Kabupaten Rejang Lebong untuk kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagian besar menunjukkan kelas kerentanan tinggi.

Seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Rejang Lebong ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Rejang Lebong

JENIS BAHAYA	KERENTANAN				
	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
Gempabumi	281.664	34.710	137.159	1.232	TINGGI
Cuaca Ekstrim	273.742	33.845	132.894	1.194	TINGGI
Kekeringan	281.664	34.732	137.224	1.232	SEDANG
Banjir	20.783	2.406	14.324	79	TINGGI
Tanah Longsor	50.669	6.022	27.553	224	TINGGI
Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	
Letusan Gunungapi	133.533	15.918	56.255	566	TINGGI
Epidemi dan Wabah Penyakit	35.594	4.630	16.607	180	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Profil kerentanan berdasarkan potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas tinggi, kecuali pada bencana kekeringan masuk pada kelas sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh gempa bumi dan kekeringan. Sedangkan untuk analisis kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Untuk bencana gempa bumi karena sifat bahayanya yang masif melingkupi wilayah yang luas, maka potensi penduduk terdampak mencapai 100% populasi yang ada di daerah.

Profil kerentanan berdasarkan potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan dapat di lihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Profil Kerentanan Berdasarkan Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong

JENIS BAHAYA	KERENTANAN					
	POTENSI KERUGIAN				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KELAS	KERUGIAN EKONOMI	KELAS	LUAS	KELAS
Gempabumi	403.030.182.627	TINGGI	1.136.961.707	TINGGI	-	
Cuaca Ekstrim	402.428.835.598	TINGGI	659.004.240	TINGGI	-	
Kekeringan	-		586.585.043	SEDANG	53.273	SEDANG
Banjir	2.700.238.498	TINGGI	30.203.228	TINGGI	3.702	RENDAH
Tanah Longsor	905.090	TINGGI	78.396.113	TINGGI	4.643.560.230	TINGGI
Kebakaran Hutan dan Lahan	-		388.775.208	SEDANG	85.177	SEDANG
Letusan Gunungapi	17.707	TINGGI	15.052.818	TINGGI	112.257.478	TINGGI
Epidemi dan Wabah Penyakit	-		-		-	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa potensi kerugian sebagai agregasi kerugian fisik dan kerugian ekonomi untuk semua jenis bahaya masuk pada kelas tinggi dan sedang, demikian pula untuk kerentanan berdasarkan potensi kerusakan lingkungan masuk pada kelas rendah, sedang dan tinggi kecuali untuk Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit, Gempa Bumi, dan Cuaca Ekstrim yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Potensi kerugian fisik paling besar diakibatkan oleh gempa bumi yang diproyeksikan dapat mencapai Rp.403.030.182.627, kemudian diikuti oleh cuaca ekstrim diproyeksikan mencapai Rp. 402.428.835.598, selanjutnya untuk bencana banjir Rp. 2.700.238.498, tanah longsor Rp.905.090 dan yang paling kecil adalah potensi kerugian akibat letusan gunungapi yang diproyeksikan mencapai Rp. 17.707. Untuk bencana epidemii dan wabah penyakit serta kebakaran hutan dan lahan tidak mengakibatkan kerugian pada aspek fisik. Untuk potensi kerugian ekonomi yang paling besar diakibatkan oleh bencana gempa bumi yang diproyeksikan dapat mencapai Rp. 1.136.961.707.

2.3.3 Profil Kapasitas

Berdasarkan penilaian indeks kapasitas daerah (IKD) yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari 7 prioritas penilaian yaitu: (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, menunjukkan secara umum Kabupaten Rejang Lebong masih memiliki kelemahan pada prioritas ke 6 dan prioritas ke 7 yang ditunjukkan dengan nilai indeks sebesar 0,37 (prioritas ke 6) dan 0,20 (prioritas ke 7). Sedangkan kapasitas yang sudah baik ada pada prioritas ke 1 sampai prioritas ke 5 dengan nilai indeks 1,00. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah 0.48 termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Rejang Lebong ada pada Indeks Ketahanan Daerah level 3 yang dalam deskripsi umum diartikan bahwa, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas, terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Secara lebih detail ditunjukkan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6 Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00	0,48	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	1,00		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,00		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,37		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Kajian IKM yang meliputi: (1) Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), (2) Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), (3) Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), (4) Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), dan (5) Partisipasi Masyarakat (PM) menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong masuk pada kelas rendah untuk semua jenis bencana yang ada. Secara lebih detail ditunjukkan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong

NO	BENCANA	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	INDEKS KESIAPSIAGAAN	LEVEL KESIAPSIAGAAN
1	Gempabumi	0,38	0,53	0,88	0,68	1,00	0,69	TINGGI
2	Banjir	0,65	0,53	0,88	0,68	1,00	0,75	TINGGI
3	Tanah Longsor	0,43	0,53	0,88	0,68	1,00	0,70	TINGGI
4	Letusan Gunungapi	0,38	0,53	0,88	0,68	1,00	0,69	TINGGI
5	Kekeringan	0,45	0,23	0,88	0,68	1,00	0,65	SEDANG
6	Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)	0,38	0,53	0,88	0,68	1,00	0,69	TINGGI
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,43	0,23	0,88	0,68	1,00	0,64	SEDANG
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,00	0,00	0,88	0,68	1,00	0,51	SEDANG
Indeks Multi Bencana		0,44	0,44	0,88	0,68	1,00	0,69	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Dari Tabel 2.7 tersebut, tampak secara umum bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong berada pada kategori “Sedang dan Tinggi”.

2.3.4 Tingkat Risiko Bencana Prioritas

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong ditentukan dengan menggabungkan hasil analisis indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang telah dihasilkan dan dianalisis pada dokumen kajian risiko bencana tahun 2024-2028. Hasil penetapan tingkat risiko untuk semua potensi bencana di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Rejang Lebong

NO	JENIS BAHAYA	KELAS BAHAYA	KELAS KERENTANAN	KELAS KAPASITAS	KELAS RISIKO
1	Gempabumi	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	Cuaca Ekstrim	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3	Kekeringan	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	Banjir	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
5	Tanah Longsor	RENDAH	TINGGI	SEDANG	SEDANG
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
7	Letusan Gunungapi	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Berdasarkan hasil penggabungan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang termasuk kelas risiko tinggi yaitu: Gempabumi, Cuaca Ekstrim, dan Epidemid dan Wabah Penyakit. Kelas risiko sedang terdapat pada 5 (lima) jenis bencana yaitu: Kekeringan, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Letusan Gunungapi. Hasil ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

Tingginya potensi bencana di Kabupaten Rejang Lebong belum diiringi dengan kemampuan dan kapasitas daerah di Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berada dalam rentang Rendah-Sedang. Hal ini berimplikasi pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB). Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan penanggulangan bencana (pra bencana - tanggap darurat - pascabencana) baik yang dilakukan melalui kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk capaian IRB Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2022 (Indeks)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Risiko 2022
Rejang Lebong	146.00	122.07	113.59	113.59	100.71	100.71	92.58	108.60	Sedang

Sumber : Data IRBI, 2022

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas, nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong juga terlihat mengalami penurunan dari tahun 2015 dengan nilai 146.00 indeks menjadi 92.58 indeks di tahun 2021, akan tetapi naik kembali pada tahun 2022 sebesar 108.60. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong semakin berkurang, namun literasi sosial kebencanaan sangat perlu terus ditingkatkan dan perlu diperhatikan karena masih berada pada kelas risiko sedang. Sedangkan untuk capaian nilai IKD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10 Capaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023

Kab/Kota	Nilai IKD Tahun 2021	Kelas IKD Tahun 2021	Nilai IKD Tahun 2022	Kelas IKD Tahun 2022	Nilai IKD Tahun 2023	Kelas IKD Tahun 2023
Rejang Lebong	0,64	Sedang	0,26	Rendah	0,48	Sedang

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian nilai IKD Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan nilai 0,64 berada pada kelas IKD sedang menjadi 0,26 dengan kelas IKD rendah di tahun 2022, namun nilai IKD Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 dengan nilai 0,48 berada pada kelas IKD sedang.

2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/ kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko bencana:

- Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
- Tingkat kerawanan/ kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan kecenderungan kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan

data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sedapat mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2. 11 Matriks Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas di Kabupaten Rejang Lebong

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT		<ul style="list-style-type: none"> • Tanah Longsor • Banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuaca Ekstrem
	TETAP		<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran Hutan dan Lahan • Gunungapi • Kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gempabumi • Epidemil dan Wabah Penyakit
	MENURUN			

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Keterangan:

- Prioritas
- Bukan Prioritas
- Bukan Prioritas

Tabel di atas menunjukkan bahwa risiko bencana yang terdapat dalam kolom berwarna merah adalah risiko bencana yang menjadi prioritas penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu jenis risiko bencana yang berada dalam kolom hijau dan kolom kuning tidak menjadi prioritas penanganan. Berdasarkan hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong, risiko bencana yang menjadi prioritas penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor, Gempabumi dan Epidemil dan Wabah Penyakit.

2.5 Masalah Pokok

Masalah pokok adalah masalah utama dalam penanggulangan bencana yang menjadi faktor penyebab bagi pemerintah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap bencana prioritas. Upaya mengidentifikasi masalah pokok dapat membantu pemerintah mendapatkan cara mengurangi korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari tiap bencana prioritas. Identifikasi masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) hal penting yaitu:

- a. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas;
- b. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana, berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/ IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB);
- c. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/ misi kepala daerah terpilih atau pada pencapaian sasaran/ tujuan RPJMD terkait penanggulangan bencana.

2.5.1 Faktor Keterpaparan dan Kerentanan

Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

1) Banjir

Risiko bencana banjir Kabupaten Rejang Lebong di sebabkan oleh campur tangan manusia yaitu adanya pembukaan lahan seperti ada beberapa tambang batu yang senantiasa mengeruk aliran sungai dan mengambil

sumber daya alam seperti batu, sehingga daerah tangkapan air di sungai begitu berkurang, apabila terjadi curah hujan yang tinggi dan rutin 2-3 hari maka itu semua akan mengalir dan meluap ke sungai induk Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan hulu sungai musu yang akan mengakibatkan banjir, bukan hanya itu kondisi saluran air/drainase juga yang kurang baik serta kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menurun.

2) Cuaca Ekstrim

Risiko bencana cuaca ekstrim Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi oleh perubahan cuaca atau peredaran angin serta semakin luasnya area terbangun yang menimbulkan dampak kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum lainnya.

3) Tanah Longsor

Risiko bencana tanah longsor Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh meningkatnya intensitas curah hujan, Lereng yang terjal, adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah serta penggundulan hutan secara terus menerus.

4) Gempabumi

Risiko bencana gempabumi Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi murni kondisi alam, akan tetapi masih ada pemukiman yang cukup padat dan kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana gempabumi, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana dan antisipasi pasca bencana, kurangnya data dan informasi, serta cenderung dirasakan tetap oleh masyarakat, terutama gempa yang sifatnya merusak. Siklus bencana gempa bumi di kabupaten rejang lebong terjadi 20 tahun sekali.

5) Epidemii dan Wabah Penyakit

Risiko bencana epidemii dan wabah penyakit Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola perilaku hidup bersih dan sehat dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi dan antisipasi pasca bencana.

Berdasarkan masalah pokok dari faktor keterpaparan dan kerentanan di atas, dapat dianalisis adanya 3 (tiga) faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya pengelolaan risiko bencana prioritas, yaitu:

1. Tingginya tingkat keterpaparan/kerawanan wilayah Rejang Lebong terhadap bencana
2. Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana
3. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana.

2.5.2 Kesenjangan Terhadap Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kapasitas penanggulangan bencana yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Tinjauan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan instrumen evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Kapasitas Daerah/ IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB). Dalam meninjau kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, ditinjau hasil analisis dalam kajian risiko bencana khususnya pada prioritas keenam dari penghitungan IKD yaitu Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang terdiri atas 2 (dua) parameter yaitu Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dan Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana. Prioritas keenam memiliki bobot (nilai kepentingan) yang relatif rendah dibanding parameter pada prioritas lainnya sehingga prioritas keenam menjadi hal strategis yang dapat diintervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Hasil pengkajian IKD dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2. 12 Prioritas 6 Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Gawat Darurat

PARAMETER	NO	MASALAH
PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA	1	Belum ada Rencana Kontijensi Gempa Bumi
	2	Belum ada Rencana Kontijensi Cuaca Ekstrim
	3	Belum ada Rencana Kontijensi Banjir
	4	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
	5	Belum ada Rencana Kontijensi Tanah Longsor
	6	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
	7	Belum ada Rencana Kontijensi Karhutla
	8	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Karhutla
	9	Belum ada Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi
	10	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi
	11	Belum Ada Infrastruktur Evakuasi Bencana Erupsi Gunungapi
	12	Belum ada Rencana Kontijensi Kekeringan
	13	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
	14	Belum ada Rencana Kontijensi Epidemii dan Wabah Penyakit
	15	Belum ada Sistem Peringatan Dini Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGANAN DARURAT BENCANA	16	SK TRC perlu direvisi kembali (Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana 6-11-2017)
	17	SOP Perbaikan Darurat belum dimiliki oleh Pemda
	18	SOP Pengerahan Bantuan/relawan khusus belum ada
	19	SOP Prosedur penghentian status tanggap darurat bencana

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Berdasarkan masalah pokok dari faktor kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di atas, dapat dianalisis adanya 3 (tiga) faktor utama yang menjadi penyebab dilakukannya pengelolaan risiko bencana prioritas peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana, yaitu:

- 1) Daerah belum menyusun SOP perbaikan darurat, SOP tentang relawan yang dikhususkan pada pendistribusian bantuan ke masyarakat, dan SOP tentang penghentian status tanggap darurat bencana;
- 2) Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat, yang salah satu indikasinya adalah belum adanya pembaruan pada SK TRC;

- 3) Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.

Ketiga faktor utama di atas mengerucut pada 2 (dua) masalah pokok yaitu **(1) belum tersedianya tata kelola dan mekanisme kedaruratan bencana dan pemulihan pasca bencana; dan (2) belum tersedianya perencanaan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana serta sistem peringatan dini.**

2.5.3 Kesenjangan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/ misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana, isu strategis atau visi/ misi urusan penanggulangan bencana, atau pencapaian sasaran/ tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Berikut ini disajikan pencapaian isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong terkait penanggulangan bencana.

Penyusunan RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 ini dilakukan setelah adanya dokumen perencanaan daerah yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026. Sebagai informasi muatan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026 seperti Visi dan Misi dan hal lainnya merupakan penjabaran terhadap RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 serta telah memperhatikan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 pada Tabel 2.13 dan pencapaian isu strategis pada tabel 2.14.

**Tabel 2. 13 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2021-2026**

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR
Visi: Terwujudnya KabupateRejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Ber karakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)			
1	Misi 1 Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	M1-T1 Meningkatnya daya saing dan inovasi masyarakat	T : Indeks keberdayaan masyarakat
		M1-T1-S1 Meningkatnya motivasi, kemampuan dan keterampilan, lingkungan dan fasilitas yang mendukung daya saing dan inovasi organisasi masyarakat	S : Cakupan pemberdayaan organisasi masyarakat
		M1-T1-S2 Meningkatnya daya saing kepemudaan	S : Persentase Pemuda berdaya saing
2	Misi 2 Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	M2-T1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	T : Indeks Pengamalan Nilai Keagamaan
		M2-T1-S1 Tersebarluasnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari	S : Cakupan Tokoh Agama Aktif
		M2-T1-S2 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama	S : Persentase Tempat Ibadah Aktif
3	Misi 3 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	M3-T1 Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata	T : Indeks Pembangunan Manusia
		M3-T1-S1 Meningkatnya layanan dan akses pendidikan	S1 : Rata-rata lama sekolah S2 : Harapan lama sekolah
4	Misi 4 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	M4-T1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	T : Indeks kesehatan masyarakat
		M4-T1-S1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	S : Angka Harapan Hidup
5	Misi 5 Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas	M5-T1 Meningkatnya pelestarian budaya dan kearifan lokal	T : Indeks Pelestarian Budaya
		M5-T1-S1	S : Persentase Pelaku

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR
	Daerah	Meningkatnya pemahaman tentang adat istiadat di masyarakat	Pelestari Budaya yang aktif
		M5-T1-S2 Meningkatnya pengelolaan kebudayaan daerah	S : Persentase pelestarian warisan budaya
6	Misi 6 Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	M6-T1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	T : Indeks Reformasi Birokrasi
		M6-T1-S1 Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	S1 : Indeks Kepuasan Masyarakat S2 : Nilai SAKIP
7	Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	M7-T1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan M7-T1-S1 Terwujudnya ekonomi lokal berbasis potensi lokal	T : Pertumbuhan ekonomi
			S1 : Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
			S2 : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
			S3 : Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
8	Misi 8 Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	M8-T1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat M8-T1-S1 Meningkatnya kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat M8-T1-S2 Meningkatnya nilai investasi	T : Tingkat kemiskinan
			S1 : Tingkat Pengangguran Terbuka
			S2 : Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
9	Misi 9 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	M9-T1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang komprehensif M9-T1-S1 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	T : Indeks Infrastruktur Wilayah
			S : Indeks Infrastruktur Wilayah

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

Tabel 2. 14 Pencapaian Isu Strategis RPJMD Terkait Penanggulangan Bencana

MISI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
Misi 3: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	2	Meningkatnya layanan dan akses pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Harapan lama sekolah
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
	2	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Angka Harapan Hidup	masyarakat yang merata
Misi 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang komprehensif	Indeks Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

Dari sasaran diatas, disepakati sasaran yang peka terhadap bencana atau rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu:

1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
2. Sasaran 2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat yang merata
3. Sasaran 3: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang memadai dan merata

Tabel 2. 15 Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJMD/ Prioritas Pembangunan

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran/tujuan	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Mengurangi risiko potensial bencana banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi dan epidemi dan wabah

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran/tujuan	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
		penyakit
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat yang merata	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya lingkungan dari risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempabumi dan epidemi dan wabah penyakit
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya lingkungan dari risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempabumi dan epidemi dan wabah penyakit

Sumber: RPJMD Kab.Rejang Lebong 2021 – 2026 dan Hasil Analisis 2023

Berdasarkan masalah pokok terkait dengan sasaran dan tujuan pembangunan dari Rejang Lebong, dapat dianalisis adanya 2 (dua) masalah pokok yang menjadi penyebab dilakukannya pengelolaan risiko bencana prioritas yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana
2. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)

2.6 Rumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis dipahami sebagai kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik dari isu strategis ini bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang.

Isu strategis diperoleh dengan menganalisis rumusan masalah pokok yang didasarkan pada 5 (lima) kriteria yaitu:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau dapat menjadi potensi bencana

Berdasarkan masalah pokok yang telah diidentifikasi, maka selanjutnya dilakukan penilaian (skor) dengan kriteria di atas untuk menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana prioritas di Kabupaten Rejang Lebong. Penilaian (skor) diberikan dengan range penilaian 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria, dan angka 5 menunjukkan sangat relevan terhadap kriteria. Dari masing-masing penilaian (skor) yang diberikan, dilakukan penilaian pada masing-masing masalah pokok yang ada. Secara lebih jelas hasil penilaian (skor) masalah pokok menjadi isu strategis dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2. 16 Penilaian Masalah Pokok Berdasarkan Isu Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong

NO	MASALAH POKOK	SKOR PENILAIAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR	RANKING
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Tingginya tingkat keterpaparan/kerawanan wilayah Rejang Lebong terhadap bencana	5	4	2	3	3	17	5
2	Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana	3	5	4	3	2	17	5
3	Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana	4	5	4	4	4	21	1

NO	MASALAH POKOK	SKOR PENILAIAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR	RANKING
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4	Belum tersedianya tata kelola dan mekanisme kedaruratan bencana dan pemulihan pasca bencana	3	3	3	3	3	15	6
5	Belum tersedianya perencanaan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana serta sistem peringatan dini	4	4	4	4	4	20	2
6	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	4	4	3	3	4	18	4
7	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)	4	4	3	4	4	19	3

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dipilih prioritas isu strategis dari tujuh masalah pokok dengan skor tertinggi.

Tabel 2. 17 Penentuan Isu Strategis di Kabupaten Rejang Lebong

NO	MASALAH POKOK	KETERANGAN
1	Tingginya tingkat keterpaparan/kerawanan wilayah Rejang Lebong terhadap bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 2
2	Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 1
3	Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 6
4	Belum tersedianya tata kelola dan mekanisme kedaruratan bencana dan pemulihan pasca bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 5
5	Belum tersedianya perencanaan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana serta sistem peringatan dini	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 4
6	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 3
7	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Berdasarkan penentuan isu strategi di atas, masalah pokok nomor 3 dan nomor 6 dapat disatukan karena keduanya memiliki masalah pokok yang serupa yaitu terkait dengan isu pengelolaan risiko bencana, sehingga keduanya dapat disederhanakan menjadi "*Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana*". Sementara itu masalah pokok nomor 4 dan nomor 5 dapat disatukan pula karena kedua masalah pokok tersebut memperhatikan dukungan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, sehingga dapat disederhanakan menjadi "*Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*". Dengan demikian isu strategis Kabupaten Rejang Lebong dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana
2. Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)
4. Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana

BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1 Tingkat Nasional

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2024, Renas PB Tahun 2020-2024 dan RPJPN Tahun 2005-2024.

3.1.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Sebagai konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam komunitas global, RIPB Tahun 2020-2044 merupakan bentuk pengejawantahan dari Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk

Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030. Selanjutnya RIPB menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. rangkaian peristiwa kejadian bencana pada satu dekade terakhir dan terjadinya Pandemi COVID-19 telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah **“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”**. Tangguh bencana ber- makna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Misi PB dalam RIPB 2020-2044 adalah:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.

11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Fokus capaian lima tahunan, fokus capaian rencana induk penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

3.1.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana juga menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024, hal ini tertuang di dalam 4 (empat) prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan sosial. Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dijabarkan kedalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, dijabarkan kedalam 5 (lima) Proyek Prioritas:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;

4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Proyek Prioritas:

- 1) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
- 2) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
- 3) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
- 4) Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
- 5) Penguatan penanganan darurat bencana;
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Iklim dijabarkan kedalam 4 (empat) Proyek Prioritas:

- 6) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
- 7) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
- 8) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
- 9) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

Untuk melihat tahapan arah kebijakan penanggulangan bencana 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 - 2025

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2005-2009	Menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.	Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan bencana
RPJMN 2020-2024	mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

1. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
Dalam hal ini mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai dan maju
Dalam hal ini peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana
3. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana
4. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
Dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yaitu mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia. Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Dalam hal ini mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui pengembangan sistem mitigasi bencana.

3.1.1.4 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

Dalam Pembangunan RPJPN 2025-2045 terdapat 17 arah pembangunan dalam 8 (delapan) agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu :

A. Transformasi Indonesia

1. Misi 1 Transformasi Sosial

- Kesehatan untuk semua
- Pendidikan berkualitas yang merata
- Perlindungan sosial yang adaptif

2. Misi 2 Transformasi Ekonomi

- Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
- Penerapan ekonomi hijau
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. Misi 3 Transformasi Tata Kelola

- Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

B. Landasan Transformasi

1. Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh, dan demokrasi substansial
- Stabilitas ekonomi makro
- Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan

2. Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
- Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
- Lingkungan hidup berkualitas
- Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- **Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**

Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim serta penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau.

Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakannya meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan;
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif kluster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (*public-private partnerships*);
4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway, dll*) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut;
5. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas;
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah;
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana);
10. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

C. Kerangka Implementasi Transformasi

1. Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
2. Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
3. Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

3.1.1.5 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: "Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana"

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Fokus prioritas yang tertuang dalam RENAS PB 2020 – 2024 terdiri dari:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang - undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

3.1.1.6 Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumber daya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPb sebagai *lead sector* penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rencana RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020 2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025 2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan.
2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Arah program rencana RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan berbasis pembangunan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

3.1.2 Tingkat Daerah Provinsi Bengkulu

3.1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2026 merumuskan 7 (tujuh) tantangan dalam penanggulangan bencana yang ada di lingkup Provinsi Bengkulu diantaranya :

1. Pemulihan perekonomian dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang belum stabil
2. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit
3. Kurangnya memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
4. Kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan terhadap resiko bencana terutama gempa dan tsunami yang menjadi ancaman Bengkulu serta perubahan iklim.
5. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana

6. Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
7. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana yang sebesar 153,42 pada tahun 2019

Memperhatikan dan menganalisis hal-hal di atas, maka penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merumuskan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2021-2026 yaitu: "Untuk Mewujudkan Masyarakat Bengkulu Yang Maju, Sejahtera Dan Hebat" Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 misi berikut :

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terpadu

Pada Misi ke-2 yaitu Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, menjelaskan mengenai Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan

- 2) Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata
- 4) Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
- 6) Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
- 7) Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
- 8) Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 mengikuti/mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-2025) dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025. Selain itu, Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Fokus Pembangunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 tahap IV, salah satunya yang mengaitkan dengan bencana ialah :

- a. Fokus Pembangunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahap IV (2020-2025) :
 - Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemeliharaan sumber daya alam
- b. Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim

Selain itu Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 mengenai bencana ialah Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. Pemerintah daerah pun menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya salah satunya yang berkaitan dengan bencana ialah:

- a. SPM Bidang Kesehatan pada jenis pelayanan dasar yaitu, Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- b. SPM Bidang Perumahan Rakyat pada jenis pelayanan dasar yaitu, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
- c. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada jenis pelayanan dasar yaitu, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.
- d. SPM Bidang Sosial pada jenis pelayanan dasar yaitu, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3.1.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2023-2043

Sebagai bentuk penguatan regulasi, pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengakomodasi aspek pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana kedalam peraturan daerah tentang penataan ruang. **Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana** telah tercantum pada Perda Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043. Penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu mempunyai tujuan mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai sentra pertanian, perikanan, industri, pariwisata berskala nasional berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana serta terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berbasis ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan laut Provinsi Bengkulu. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut terdiri atas:

- 1) pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsinya;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana infrastruktur;
- 3) **Peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana;**
- 4) Pengembangan kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5) Pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan dan Wilayah Perairan Pesisir; dan
- 6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi kebijakan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana yaitu :

1. Mempertahankan fungsi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
3. Memulihkan daya dukung DAS yang rusak
4. Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung DAS yang menurun kualitasnya; dan
5. **Meningkatkan sistem peringatan dini dan upaya pengurangan resiko bencana**

Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek Ekologi, salahsatunya ialah,

1. **Membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah**
2. **Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pesisir untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim**

Pengelolaan kawasan rawan bencana dilakukan melalui:

1. Menginventarisasi kawasan rawan bencana alam di provinsi;
2. Menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan
3. Mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
4. Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi
5. Penyediaan sistem peringatan dini (*early warning system*)
6. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisasi dengan baik;
7. Melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai dan sumber daya air lainnya secara optimal;
8. Kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan Daerah Aliran Sungai dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir, serta konservasi lahan di kawasan hutan lindung

9. Pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase
10. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan dan kelembagaan Forum Daerah Aliran Sungai.

Program utama dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 yang berkaitan dengan bencana ialah :

- a) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yaitu kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi
- b) Program Pengembangan Perumahan yaitu pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
- c) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

3.1.3 Tingkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

3.1.3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, telah memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dan kelembagaan penanggulangan bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penguatan aspek kebijakan dan kelembagaan terutamanya dari sisi penguatan regulasi merupakan kebutuhan strategis bagi Kabupaten Rejang Lebong yang secara kewilayahan memiliki kondisi Secara geografis, geologis, klimatologis, hidrologis dan sumber daya alam Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Untuk meminimalisir serta mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Rejang Lebong, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana,

sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur di daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Perubahan-perubahan yang cepat dan berskala luas dalam hal tata ruang wilayah dan pesatnya pertumbuhan pembangunan perlu diimbangi dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kuat dan inklusif.

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk :

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 4) Menghargai budaya lokal;
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 menguraikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- 5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- 6) Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- 7) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- 4) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- 5) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- 6) Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Rencana Aksi Daerah adalah Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana yang disusun oleh BPBD secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dunia usaha dan unsur-unsur terkait lainnya yang ada di daerah.

Perda No. 8 Tahun 2013 menjelaskan, BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; instansi vertikal di daerah, akademisi, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Lembaga kemasyarakatan berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dan memberikan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Peran Lembaga kemasyarakatan yaitu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penanggulangan bencana di daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini dan difokuskan untuk membangun serta memperkuat jejaring partisipasi semua pihak, termasuk didalamnya peran aktif satuan pendidikan yang membangun pola pikir dalam kerangka penguatan kapasitas, pengetahuan dan budaya sadar bencana. Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal dan/atau non formal yang meliputi pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Dengan pesatnya perkembangan di sektor teknologi informasi saat ini, media penyiaran, media massa, media elektronik dan media lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam mensebarluaskan Peringatan dini hal ini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan melalui pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, pengambilan tindakan oleh masyarakat.

3.1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan sasaran mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026. RPJMD 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat pelaksanaan RPJPD Rejang Lebong 2006-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong

tahun 2006-2025 sudah dirumuskan visi Rejang Lebong sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Rejang Lebong adalah “Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan damai dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong”.

Sementara itu, visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama). Terdapat kesamaan semangat Visi dalam RPJMD yang mana sifatnya melengkapi dan memperkuat visi dalam RPJPD. Makna kata Maju, sejahtera dan Damai dalam RPJPD sudah tersirat dalam makna sejahtera dan maju bersama dalam visi RPJMD, yaitu kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi serta berkarakter kuat dan berbudaya. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat tentang pangan, sandang dan papan. Untuk menjabarkan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006- 2025 terdapat 4 misi utama. Dari keempat misi utama dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong terdapat kaitan yang erat dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan secara eksplisit misi pada RPJMD merupakan turunan dari misi yang ada pada RPJPD.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan dan akan dilaksanakan secara bertahap melalui sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 memiliki lima prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 ditujukan untuk “Pemulihan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia berdaya saing”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Pemulihan ekonomi daerah
- Membangun produktivitas dan daya saing Masyarakat
- Mendorong kualitas pelayanan kehidupan beragama
- Mendorong pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- Membangun infrastruktur dasar
- Mengembangkan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 ditujukan untuk “Peningkatan ekonomi melalui pariwisata dan pertanian”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Mendorong kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pariwisata dan pertanian
- Mendorong hilirisasi produk pertanian
- Mendorong pelestarian warisan budaya
- Mengembangkan Koperasi dan UKM
- Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan
- Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
- Mengembangkan upaya perlindungan sosial Masyarakat
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing Masyarakat
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 ditujukan untuk “Penguatan reformasi birokrasi”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan
- Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif
- Mempercepat produktivitas dan daya saing Masyarakat
- Memperkuat pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata
- Percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 ditujukan untuk “Peningkatan infrastruktur dan layanan dasar”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- **Meningkatkan mitigasi terhadap resiko bencana**
- Penguatan percepatan produktivitas dan daya saing Masyarakat
- Memperkuat ekonomi produktif berbasis potensi lokal melalui sektor pariwisata dan pertanian, serta meningkatkan hilirisasi produk pertanian
- Memperkuat pengentasan kemiskinan melalui program-program solutif
- Memantapkan tata laksana dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 ditujukan untuk “Penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
- Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing
- Mewujudkan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Mewujudkan infrastruktur dasar dan wilayah yang adil, merata, dan mantap
- Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima
- Memantapkan pelestarian warisan budaya
- Memantapkan pengentasan kemiskinan melalui program-program solutif

- Memantapkan penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan perekonomian daerah.

Yang mana pada prioritas pembangunan Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur memiliki program prioritas salah satunya ialah **peningkatan mitigasi terhadap resiko bencana**. Prioritas pembangunan Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur ini dikarenakan menjadi salah satu isu strategis yaitu belum optimalnya layanan infrastruktur, ketahanan bencana, dan kualitas lingkungan Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia. Sementara pengendalian dampak lingkungan hidup diarahkan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup yang mencapai standar baku mutu lingkungan. Terkait dengan bencana alam, maka diperlukan sebuah upaya mitigasi bencana karena wilayah kabupaten ini terletak pada kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, dan bahaya kebakaran. Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk saling menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong agar lestari, adaptif dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan daya tanggap kebencanaan yang menjangkau seluruh wilayah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat datang sewaktu-waktu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 juga menjelaskan, dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong membentuk desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini dibentuk di daerah zona merah (berisiko tinggi). Kabupaten Rejang Lebong tercatat memiliki 43 desa yang berada di zona merah atau memiliki resiko tinggi atas kejadian bencana. Dari 43 desa/kelurahan di zona merah tersebut, saat ini telah terdapat 11 desa tangguh bencana yang dibentuk sesuai dengan SK Kalak BPBD. Apabila dilihat dari persentasenya, hingga tahun 2020 telah tercapai

25,58 persen desa tangguh bencana yang terbentuk di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dari total 43 desa yang berada di zona merah. Mengenai urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki sembilan indikator yang kemudian indikator ini mengalami penyesuaian dikarenakan pada Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi bencana banjir dan dilalui oleh DAS Musi. Oleh karena itu mengalami penambahan dua indikator, yaitu : 1) Persentase Luas Permukiman yang Sering Terkena Banjir dan, 2) Persentase Luas Permukiman yang berada di bantaran sungai.

Untuk kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari keterkaitan antara sasaran RPJMN dan RPJMD Bengkulu dengan daerah Kabupaten Rejang Lebong seperti disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Keterkaitan Antara Sasaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terkait Penanggulangan Bencana Dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Bengkulu

SASARAN RPJMN	Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu	Sasaran RPJMD Kab. Rejang Lebong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim	

3.1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Regulasi terkait RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012 - 2032 telah diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2012 dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang **berbasis mitigasi bencana**.

Telah dimasukkannya aspek mitigasi bencana ke dalam tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu indikator

utama dalam indeks ketahanan daerah (IKD). Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, terdapat perubahan pada substansi pengaturan dalam RTRW sehingga beberapa nomenklatur pengaturan dalam rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2012 telah disesuaikan dalam reviu RTRW Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi: sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan. di dalam rencana struktur ruang untuk sistem jaringan prasarana lingkungan telah mengakomodasi sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas jalur evakuasi bencana dan lokasi evakuasi bencana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas: : (1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan, (2) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan pengembangan ekonomi Kota Padang dan Sindang Beliti Ilir
- b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Padang Ulak Tanding

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, Bukit Basa, Bukit Balai Rejang dan Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis pada wilayah-wilayah yang secara genetik merupakan wilayah rawan bencana mau tidak mau akan berimplikasi pada munculnya risiko-risiko baru. Dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan kondisi ini harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi dan inklusif. Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan

hendaknya juga dilaksanakan dengan memperhatikan upaya-upaya mitigasi bencana secara terintegrasi. Disisi lain pelaksanaan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata juga dibarengi dengan pembangunan sarana/fasilitas yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana seperti: rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan sistem peringatan dini. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan perlu diselaraskan dengan RTRW Provinsi Bengkulu dan RTRW Nasional.

3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana

Ada perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam memandang dan menyikapi bencana alam pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apabila sebelum berlakunya UU No. 24 Tahun 2007 fenomena bencana alam disikapi dan diperlakukan sebagai suatu peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba dan kemudian ditanggapi saat gejala alam tersebut menciptakan dampak (sosial) dengan pendekatan kedaruratan semata-mata. Maka, dengan berlakunya UU No.24 2007 fenomena bencana alam selanjutnya didekati dengan logika dan cara aksi antisipasi. Dalam pada itu, logika dan cara aksi penanggulangan memperoleh justifikasi melalui tiga tahap perlakuan, yaitu: pada pra-bencana; saat tanggap darurat (bencana); dan pascabencana.

Ketiganya selanjutnya dirumuskan oleh UU No. 24 Tahun 2007 sebagai tahapan kegiatan yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan di dalam Pasal 33. Dimana masing-masing tahapan kegiatan tersebut kemudian berupa, saat *pra-bencana* yang meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Saat *tanggap darurat*, meliputi: kaji cepat kerusakan, lokasi dan sumber daya akibat bencana; penentuan status darurat (*state of emergency*); penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan infrastruktur pokok. Sementara *pascabencana* meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kerangka kerja pra bencana diarahkan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana yaitu: Partisipasi Multipihak, Keadilan, Kesetaraan, Profesionalisme, Kemandirian, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Tepat sasaran, dan Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Pilihan tindakan dalam kerangka kerja pra bencana meliputi:

1. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
3. Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.
4. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pencegahan dan mitigasi merupakan upaya penanggulangan bencana pada pra bencana (saat tidak terjadi potensi bencana). Sedangkan kesiapsiagaan dilakukan pada pra bencana (saat terdapat potensi bencana). Berdasarkan Perka BNPB No.4/2008, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Pencegahan dan mitigasi dapat digolongkan menjadi mitigasi non-struktural (berupa penguatan aspek peraturan, penyuluhan, pendidikan), dan mitigasi struktural (berupa pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana).

Pada konteks mekanisme perannya oleh undang-undang, BNPB dan BPBD dilimpahi tiga otoritas sekaligus. Ketiga otoritas tersebut adalah: wewenang koordinasi, komando, dan juga sekaligus pelaksana (implementator) dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dimana selanjutnya penempatan wewenang tersebut khususnya koordinasi dan komando diletakkan sebagai konsekuensi dari perbedaan dua kondisi/keadaan yang memang memerlukan perlakuan lain, yaitu: kondisi/keadaan normal dengan kapasitas wewenangnya sebagai koordinator, dan kondisi/keadaan darurat dengan kapasitas menjalankan fungsi komando. Hal ini selaras dengan ketentuan regulasi manakala UU No. 24 Tahun 2007 menghendaknya melalui Pasal 15 ayat (2) untuk BNPB dan Pasal 23 ayat (2) untuk BPBD. Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak dalam kerangka kerja pra bencana diuraikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Pada saat pra bencana BPBD tidak menjalankan fungsi komando.
Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pra bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana (dalam kerangka kerja dan pedoman yang telah diperbarui "peta rawan bencana" yang dimaksud lebih spesifik pada dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang di dalamnya memuat analisis bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko sekaligus peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko sebagai perwujudan analisis spasial/keruangan terhadap seluruh potensi bencana yang ada); 2. Bersama-sama dengan Bappeda, OPD, dan stakeholder terkait menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB), dan rencana kontingensi; 3. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana secara adil dan setara; 4. Menyusun dan menetapkan SOP/prosedur tetap penanganan bencana, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis penanggulangan bencana; 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko, dan kesiapsiagaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana; • pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan

PERAN	MANDAT
	<p>tata bangunan yang aman terhadap bencana; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, bimtek, dan penyuluhan, secara berkelanjutan. <p>Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi melalui gladi/simulasi • pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; • penyediaan dan penyiapan logistik dan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; • penyiapan rencana jalur evakuasi dan tempat evakuasi; • penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan • penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana <p>6. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>

3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana

Kerangka kerja saat bencana (tanggap darurat bencana) didasarkan pada pengaturan upaya pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Optimalisasi kerangka kerja penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan dengan sasaran operasi: 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi; 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah; 3) Pemeliharaan properti dan aset fasilitas publik atau aset masyarakat

terdampak. Prinsip yang jalankan dalam kerangka kerja saat tanggap darurat adalah:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penetapan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana

Untuk mandat, peran dan tanggung jawab parapihak dalam kerangka kerja saat tanggap darurat bencana diuraikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Tanggap Darurat Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana 2. Mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat, dan mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUDALOPS PB) menjadi Pos Komando
Koordinasi	<p>Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi berkaitan dengan situasi siaga darurat yaitu: penyiapan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat, SOP, peralatan, fasilitas, logistik dan personil 2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemantauan dan peringatan dini bencana: BMKG (Gempa Bumi, Cuaca Ekstrim), PVMBG (Tanah Longsor), Kementerian PU (Banjir), Kementerian Kesehatan (Epidemi dan Wabah Penyakit) 3. Melaksanakan koordinasi untuk menetapkan status tanggap darurat bencana oleh Bupati melalui rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 4. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana

PERAN	MANDAT
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kaji cepat (<i>rapid assessment</i>), dampak dan kebutuhan di seluruh area terdampak bencana oleh TRC-PB BPBD dan personel dukungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan potensi linmas 2. Mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung operasi tanggap darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana 3. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat dan penetapan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 4. Melakukan penyelamatan dan Perlindungan kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana 5. Tetap menyelenggarakan Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 6. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada para korban bencana 7. Memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana selama periode darurat di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas, Pos Kesehatan Lapangan, dan Rumah Sakit Lapangan) 8. Menjaga keberfungsian Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat dengan pendekatan manajemen kedaruratan 9. Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum 10. Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah terdampak bencana 11. Mengajukan pendampingan selama operasi tanggap darurat kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bilamana diperlukan.

3.2.3 Kerangka Kerja Pascabencana

Kerangka kerja pascabencana diarahkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana kedalam tatanan normal dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, serta mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana.

Prinsip penyelenggaraan kerangka kerja pascabencana yaitu:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;

6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mendorong kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dengan mengedepankan pembangunan yang lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rehabilitasi pascabencana meliputi:

1. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan psikologis sosial;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pascabencana. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi: pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan

darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- 1) Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 6) Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- 7) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- 8) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mandat, peran dan tanggung jawab parapihak dalam kerangka kerja saat pascabencana diuraikan pada Tabel 3.5, sedangkan matrik tugas dan peran lembaga/instansi saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana diuraikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 5 Mandat BPBD Kabupaten Rejang Lebong Saat Pascabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Pada saat pascabencana BPBD tidak menjalankan fungsi komando
Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pada tahapan pengkajian kebutuhan pascabencana; 2. Koordinasi pada tahap penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; 3. Koordinasi pengalokasian sumber daya dan pendanaan; 4. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 5. Koordinasi untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada analisis pengkajian kebutuhan pascabencana dengan memperhatikan: (1) aspirasi masyarakat; (2) rencana tata ruang wilayah; (3) pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; (4) kondisi sosial; (5) adat istiadat; (6) budaya lokal; dan (7) ekonomi 2. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • perbaikan lingkungan daerah bencana; • perbaikan prasarana dan sarana umum;

PERAN	MANDAT
	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; • pemulihan sosial psikologis; • pelayanan kesehatan; • rekonsiliasi dan resolusi konflik; • pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; • pemulihan keamanan dan ketertiban; • pemulihan fungsi pemerintahan; dan • pemulihan fungsi pelayanan publik. <p>3. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan kembali prasarana dan sarana; • pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; • pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; • penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; • partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; • peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; • peningkatan fungsi pelayanan publik; atau • peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. <p>4. Mendorong pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan/ merevisi peraturan perundangan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat nasional maupun lokal, dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah kejadian bencana.</p>

Tabel 3. 6 Matrik Tugas dan Peran Lembaga/Instansi Saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pascabencana

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan Pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. Bersama-sama dengan lembaga yang membidangi, melakukan updating data perencanaan pembangunan lintas sektor yang terkait dengan prioritas pengurangan risiko bencana 4. Akselerasi program dan kegiatan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat bencana dan dampaknya terhadap rencana pembangunan berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen perencanaan adaptif yang dimiliki 2. Memimpin koordinasi lintas OPD dalam penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang berpotensi berdampak akibat kondisi darurat bencana 3. Bersama-sama dengan lembaga yang membidangi, melakukan updating data perencanaan pembangunan lintas sektor yang berdampak kondisi darurat bencana 4. Memimpin Bidang Perencanaan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 5. Memimpin koordinasi lintas OPD dalam penyesuaian realokasi program pembangunan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 6. Bersama-sama dengan lembaga lain yang ditetapkan SKPDB mengelola unit kajian situasi, unit sumber daya, dan unit <i>technical</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Mengkoordinir penyelenggaraan program-kegiatan OPD yang di realokasi untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 4. Pengintegrasian RENCANA REHABILITASI kedalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana 5. Pengintegrasian RENCANA REKONSTRUKSI kedalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana 6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan selama proses rekonstruksi untuk mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
			<p><i>spesialis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Memimpin rapat koordinasi lintas OPD untuk mendukung pengkajian kebutuhan pascabencana Menyiapkan landasan/ <i>baseline</i> data perencanaan pembangunan untuk mendukung rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi 	<p>mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih aman</p>
	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen KRB dan Dokumen RPB Fasilitasi pembentukan Forum PRB Fasilitasi pendidikan dan pelatihan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penanganan kedaruratan bencana Pemantauan informasi Kebencanaan Analisis lingkup bencana Analisis jumlah korban Penilaian kebutuhan pascabencana Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi Pemulihan sosial dan ekonomi Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi Peningkatan sosial dan ekonomi
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dan penyediaan barang pasokan kebutuhan Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/ cadangan logistik kebutuhan dasar Penyediaan dan penyediaan barang pasokan pemenuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) Menyiapkan logistik dan dapur umum Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) Mengelola logistik dan dapur 	<ol style="list-style-type: none"> Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak Pemberian bantuan sosial Pembangunan sarana sosial Masyarakat Peningkatan kegiatan sosial masyarakat

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<p>kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi kebutuhan evakuasi 	<p>umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemuenuhan kebutuhan penyintas 6. Pemulihan psiko sosial penyintas 	
	<p>Dinas Pekerjaan & Penataan ruang, Perumahan & Kawasan Pemukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 3. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 4. Menyiapkan jalur evakuasi 5. Menyiapkan alat berat 6. Menyiapkan barak pengungsian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tempat pengungsian 2. Pembangunan hunian sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara 4. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 5. Perbaikan hunian 6. Pembangunan hunian tetap
	<p>Dinas Ketahanan Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 4. Menyiapkan lumbung pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan BPBD, Dinsos untuk menyiagakan dukungan pangan untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana 2. Menyiagakan personil dan sumber daya untuk mendukung operasi tanggap darurat 3. Bersama-sama dengan BPBD, Dinas Sosial dan Bulog mengelola Unit Pangan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 4. Melaksanakan manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melakukan pemulihan ekonomi pangan 4. Merekomendasikan pembangunan kembali saluran irigasi dan strategis yang terdampak bencana,

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
			<p>administrasi setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</p> <p>5. Menyiapkan strategi pemenuhan pangan bagi pengungsi dalam periode transisi darurat sampai status tanggap darurat berakhir</p> <p>6. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan</p>	<p>sebagai salah satu prioritas program rekonstruksi</p>
	Dinas Pertanian dan Perikanan	<p>1. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana</p> <p>2. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</p> <p>3. Vaksinasi</p>	<p>1. Menyiagakan sumber daya, personil, peralatan yang ada dibawah kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</p> <p>2. Menjadi bagian di Unit Kajian Situasi dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana</p> <p>3. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Perikanan</p>	<p>1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana</p> <p>2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>3. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana sektor pertanian dan perikanan</p>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana</p> <p>2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana</p>	<p>1. Penyiapan pendidikan darurat</p> <p>2. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana</p> <p>3. Mengidentifikasi kerusakan</p>	<p>1. Pelayanan pendidikan darurat</p> <p>2. Perbaikan sekolah</p> <p>3. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan</p>

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 5. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung 	<p>sekolah dampak bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat 	
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan Kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan 3. Penyelenggaraan layanan psiko sosial dasar 3. Pemulihan psiko sosial dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Rumah Sakit dan Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>) 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 4. Pembuatan jalur evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat melalui: (1) perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		pasien di rumah sakit		luka; (2) penyediaan obat-obatan; (3) penyediaan peralatan kesehatan; (4) penyediaan tenaga medis dan paramedis; dan (5) merujuk ke rumah sakit terdekat
	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik untuk mendukung upaya penanggulangan bencana Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik (termasuk informasi penting berkaitan dengan bencana) Memberikan dukungan dalam program pembangunan sistem peringatan dini (EWS) bencana yang handal Melakukan pelatihan bersama penguatan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informasi dalam menghadapi potensi bencana Menyiapkan peralatan komunikasi dan informasi untuk kondisi darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan peralatan komunikasi Pemberian informasi kewaspadaan kepada Masyarakat Perbaikan jaringan telekomunikasi Fasilitasi untuk peralatan komunikasi darurat Perbaikan jaringan telekomunikasi pascabencana 	<ol style="list-style-type: none"> Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melaksanakan pemulihan prasarana komunikasi Pemulihan pelayanan publik yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Membangun kembali prasarana dan sarana komunikasi dan informatika
	Satuan Polisi Pamong Praja dan	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan Perda RTRW penegakan ketentuan pendirian 	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan ketertarikan dan ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> Pemulihan keamanan dan ketertiban umum

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
	Dinas Pemadam Kebakaran	<p>bangunan aman</p> <ol style="list-style-type: none"> Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan Kesiapsiagaan personil dan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakaran Penanganan aset pemerintah Penegakan hukum 	
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiagakan sumber daya peralatan dan personil yang dapat dimobilisasi untuk mendukung operasi tanggap darurat Menjadi bagian di Unit Kajian Situasi dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana Mengidentifikasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan potensi bahaya ikutan pada wilayah terdampak bencana (seperti: pencemara limbah B3, radiasi radio aktif) Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis
	Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana Menyusun rencana evakuasi di 		<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana Menyusun rencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		objek wisata		<p>evakuasi di objek wisata</p> <p>3. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum</p>
	TNI/POLRI	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kerawanan/ risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah Penyiapan personil dan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan armada/ angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan Penegakan hukum Pengamanan aset penghidupan korban bencana Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat Pemulihan keamanan dan ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kerawanan/ risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah Penyiapan personil dan peralatan
Organisasi Pemerintah Vertikal	BNPB	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat Memberikan pendampingan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif Menyiapkan panduan penyusunan rencana kontingensi bagi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah dalam rangka siaga darurat bencana Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya pendampingan yang dapat diberikan kepada daerah dalam kerangka siaga darurat bencana Mendirikan Pos Pendamping Nasional untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh daerah Menyalurkan dukungan pendanaan tanggap darurat melalui DSP BNPB, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku Memberikan pedoman dan pendampingan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang: (1) penilaian kerusakan; (2) pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana; (3) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi; dan (4) Penanganan Pengungsi Memberikan pedoman dan

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<p>provinsi, kabupaten/kota</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan, pelatihan, bimtek</p> <p>7. Melaksanakan penguatan kapasitas daerah melalui gladi/simulasi (TTX, CPX, FTX)</p>	<p>pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana</p> <p>6. Memberikan pedoman dan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<p>pendampingan dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>4. Menetapkan pedoman penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>5. Mengkoordinasikan tim verifikasi terhadap usulan permintaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah daerah</p> <p>6. Mengkoordinir pemantauan dan evaluasi penggunaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan melibatkan BPBD</p>
BMKG		<p>1. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika (yang mendukung kebijakan, perencanaan, dan program Penanggulangan Bencana)</p> <p>2. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor</p>	<p>1. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada pemerintah daerah dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan siaga darurat bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <p>2. Melakukan koordinasi dan mengidentifikasi, serta meniadakan sumber daya yang ada di bawah kewenangan BMKG</p>	<p>1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana</p> <p>2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>3. Melaksanakan pemulihan fungsi pelayanan publik yang berkaitan dengan TUPOKSI BMKG</p>

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<p>meteorologi, klimatologi, dan geofisika</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas literasi masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mitigasi bencana melalui program sekolah lapang (Sekolah Lapang Iklim-SLI, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi-SLG). Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung tata kelola penanggulangan bencana berbasis data dan ilmu pengetahuan Penguatan kapasitas lintas lembaga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi 	<p>yang dapat dimobilisasi untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memobilisasi sumber daya yang ada di bawah kewenangan BMKG untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana Menjadi bagian Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/ Instansi dalam struktur organisasi SKPDB Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta instrument strategis yang dikelola oleh BMKG berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana Melaksanakan pemulihan darurat instrument strategis yang dikelola BMKG untuk mendukung percepatan upaya transisi darurat ke pemulihan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rekonstruksi infrastruktur yang berkaitan dengan TUPOKSI BMKG yang terdampak bencana
	<p>BASARNAS BENGKULU</p>	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/ atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan Merumuskan, menetapkan, 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan menyiapkan sumber daya BASARNAS BENGKULU untuk dimobilisasi bilamana kondisi darurat bencana terjadi Koordinasi dan menyiapkan SOP operasi pencarian dan pertolongan saat kondisi darurat 	<ol style="list-style-type: none"> Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<p>dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1122 746 1579">Kordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi <li data-bbox="751 1122 890 1579">Melaksanakan peningkatan kapasitas pencarian dan pertolongan melalui kegiatan gladi lapang <li data-bbox="895 1122 1070 1579">Bekerjasama dengan BPBD, PMI, dan stakeholder terkait melaksanakan diklat, bimtek untuk peningkatan kapasitas SAR <li data-bbox="1075 1122 1177 1579">Menyiagakan dukungan 24 jam bilamana terjadi kondisi darurat bencana 	<p>bencana terjadi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 633 418 1111">Memimpin Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dalam struktur organisasi SKPDB <li data-bbox="422 633 528 1111">Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana <li data-bbox="533 633 746 1111">Melaksanakan tata kelola SAR sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana dan juga personil SAR 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="280 192 564 611">Melaksanakan pemulihan fungsi pelayanan publik yang berkaitan dengan TUPOKSI BASARNAS <li data-bbox="569 192 746 611">Melaksanakan rekonstruksi infrastruktur yang berkaitan dengan BASARNAS yang terdampak bencana
Organisasi Pemerintah Provinsi	BPBD BENGKULU	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1193 1122 1257 1579">Menyusun Dokumen KRB dan RPB <li data-bbox="1262 1122 1364 1579">Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) <li data-bbox="1369 1122 1442 1579">Menyusun Rencana Kontingensi 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1193 633 1295 1111">Berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah dalam rangka siaga darurat bencana <li data-bbox="1300 633 1442 1111">Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya pendampingan yang dapat diberikan kepada daerah dalam 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1193 192 1332 611">Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana <li data-bbox="1337 192 1442 611">Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi

KELOMPOK	NAMA	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT DARURAT BENCANA	PERAN SAAT PASCABENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi pembentukan Forum PRB 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian / riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 8. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana 9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 11. Melakukan Uji Coba Rencana Kontingensi melalui Gladi/Simulasi 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap potensi bencana yang bersifat periodik seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. kerangka siaga darurat bencana 3. Mendirikan Pos Pendamping Provinsi untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh daerah 4. Menyalurkan dukungan pendanaan tanggap darurat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku 5. Memberikan pedoman dan pendampingan dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana 6. Memberikan pedoman dan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> dan Rekonstruksi 3. Memfasilitasi pengajuan bantuan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat 4. Memfasilitasi dan memproses bantuan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan kepada pemerintah daerah BENGKULU 5. Mengkoordinasikan bantuan pemerintah kabupaten/kota tetangga yang ada di wilayah BENGKULU 6. Mengkoordinir pemantauan dan evaluasi penggunaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pemerintah daerah BENGKULU, dengan melibatkan BPBD 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana vital dan strategis yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 8. Mengkoordinasikan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pascabencana

3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. Secara rinci skema pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan	Pra bencana		Saat Bencana	Pascabencana	
	Situasi tidak terjadi bencana	Situasi terdapat potensi bencana		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Penyelenggaraan					
Pendanaan	Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/ APBD				
	Dana Kontingensi		Dana Siap Pakai	Dana bantuan berpola hibah	
	Dana dari masyarakat				

3.3.1 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- 3) Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Dana kontingensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD (dalam konteks daerah disebut Belanja Tidak Terduga-BTT). Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diproyeksikan untuk pembiayaan dalam kondisi darurat bencana harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana
2. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Kejadian bencana yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) dikarenakan belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung pembiayaan bencana dari APBN/APBD serta tingginya kerugian yang disebabkan oleh bencana. Sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan tersebut Kementerian Keuangan RI menerapkan Strategi Pembiayaan and Asuransi Risiko Bencana (PARB). Salah satu titik berat pada strategi PARB adalah berupa strategi untuk penyediaan dana untuk pembiayaan risiko bencana secara memadai dan berkelanjutan. Strategi penyediaan dana tersebut berkaitan dengan layering risiko bencana, yaitu berupa faktor frekuensi terjadinya bencana dan dampak kerugian ekonomi dan fisik dari bencana.

Instrumen utama dalam strategi PARB adalah berupa Pooling Fund Bencana (PFB). PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara berkelanjutan dengan maksud untuk melindungi APBN/APBD dari tekanan akibat bencana melalui upaya

proaktif di masa tidak terjadi bencana dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Dana Pooling Fund Bencana dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan. Memperhatikan kondisi dan karakteristik kebencanaan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong maka, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu untuk berperan aktif dalam skema tersebut.

Selanjutnya optimalisasi penggunaan dana desa juga perlu dilakukan sesuai dengan Permendes No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mitigasi dan penanganan bencana alam dan mitigasi dan penanganan bencana nonalam. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1) Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat pemadam api ringan di Desa;
- c. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. Pembangunan jalan evakuasi;
- e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. Penyediaan tempat pengungsian;
- h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- j. Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. Bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;

- b. Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID

3.3.2 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

3.3.2.1 Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi

- Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana
- Program pengurangan risiko bencana,
- Program pencegahan bencana,
- Penyusunan analisis risiko bencana,
- Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
- Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:

- Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana
- Kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
- Kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3.3.2.2 Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- (1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- (2) Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- (3) Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- (2) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- (3) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- (4) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- (5) Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :

- (1) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- (2) Pertolongan darurat;
- (3) Evakuasi korban bencana;
- (4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- (5) Pangan;
- (6) Sandang;
- (7) Pelayanan kesehatan; dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3.3.2.3 Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:

- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan sosial psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- Pemulihan sosial ekonomi budaya; keamanan dan ketertiban
- Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- Peningkatan fungsi pelayanan public; atau
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sebelumnya telah dirumuskan 4 (empat) isu strategis dalam rangka pelaksanaan dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 bersama dengan para pemangku kebijakan, kemudian isu strategis tersebut akan diturunkan melalui tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga kepada program rencana aksi sebagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana isu strategis berupa: (1) Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana; (2) Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (3) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) dan; (4) Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana.

Tujuan sebagai turunan dari isu strategis dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Karena itu sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

Pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa penyusunan dokumen RPB ini disusun melalui prinsip pendekatan top down, bottom up, partisipatif, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang mana melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Rejang Lebong mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, bahkan rancangan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk menjawab permasalahan isu strategis yang ada. Isu strategis RPB Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2024-2028 diturunkan kedalam 9 (sembilan) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran. Untuk lebih jelasnya terhadap penurunan isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Beberapa pertimbangan dalam menentukan strategi 5 (lima) tahunan ini yaitu:

- a. Melakukan analisis dan pengukuran kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan dalam menghadapi penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Mengkaji sasaran dan capaian pengurangan risiko bencana yang telah atau pernah dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan rumusan baru penanggulangan bencana kedepannya;
- c. Merumuskan faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang;
- d. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
- e. Memilih strategi yang disesuaikan dapat dicapai dalam dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 dengan pendekatan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai (*relevant*) serta memperhatikan batas waktu pencapaian strategi (*timebound*).

Sementara itu Arah Kebijakan adalah bentuk konkret dalam merumuskan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan Arah Kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, selaras, konsisten dan sinkron dengan visi dan misi daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pengurangan risiko bencana, seperti dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahunan RPB Kabupaten Rejang Lebong 2024-2028

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline (kondisi awal tahun 2023)	Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB					Kondisi Akhir Periode *(2028)	Sumber Data
				Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun *(2027)	Tahun		
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana	100.41	100.31	100.21	100.11	100.1	90.1	RPJMD Kab.Rejang Lebong	
	Terwujudnya ketangguhan kab. Rejang lebong dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Rejang Lebong	0,48	0,57	0,68	0,73	0,81	0,85	BPBD	

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana	1.1	Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	1.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB
				1.1.2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Keterpaduan RTRW dan RPB dengan perencanaan pembangunan wilayah
		1.2	Menguatnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana	1.2.1	Terkendalnya alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan
				1.2.2	Meningkatnya mitigasi pengurangan bencana banjir pada daerah aliran sungai dan kawasan pengembangan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana banjir berjalan lebih efektif
		1.3	Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pengurangan risiko bencana	1.3.1	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap lingkungan	Perubahan perilaku dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam
				1.3.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
2	Perlunya dukungan kebijaksanaan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1	Meningkatnya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1.1	Adanya rujukan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih antisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
				2.1.2	Adanya sistem peringatan dini berdasarkan risiko bencana prioritas	Meminimalisir risiko bencana
				2.1.3	Adanya kebijakan pendukung dalam penanggulangan bencana (landasan hukum, perencanaan, & penganggaran)	Meningkatnya efektivitas penanggulangan bencana
		2.2	Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana	2.2.1	Meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Indeks Kapasitas Bencana
				2.2.2	Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkat keterampilan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
				2.2.3	Adanya tata kelola penyelenggaraan perbaikan darurat bencana dan pemulihan pascabencana	Meningkatkan efektivitas pada tahapan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana
				2.2.4	Terwujudnya ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
3	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB).	2.3	Menguatnya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.3.1	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana	Berjalannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana
		3.1	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait penanggulangan bencana	2.3.2	Terbentuknya forum bersama dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	Efektivitas komunikasi, koordinasi dan berbagi peran dalam penanggulangan bencana
				2.3.3	Meningkatnya peran OPD strategis dalam PB	OPD strategis memiliki Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan dalam PB
4	Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana.	3.1	Meningkatnya komitmen daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan bencana	3.1.1	Adanya upaya advokasi melalui peningkatan pengetahuan kepada pemangku kebijakan terkait pentingnya Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana dalam pembangunan	Komitmen peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana
				3.2.1	Adanya pematangan Rencana Penerapan SPM Bencana	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
		4.1	Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan terhadap bencana.	4.1.1	Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang
				4.1.2	Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
						Menurunnya jumlah penduduk mengungsi Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 3 Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Lemahnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan yang memperhatikan risiko bencana	1.1	Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	1.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan rencana tata ruang dengan PRB	Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam RTRW	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis PRB
		1.2	Menguatnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan	1.1.2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Keterpaduan RTR yang berbasis PRB dengan perencanaan pembangunan wilayah	Memadukan & menyelaraskan RTR berbasis bencana dengan RPJMD	Pelaksanaan RPB yang mendukung pelaksanaan RPJMD serta memberi arah kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam bidang kebencanaan
		1.2	Menguatnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan	1.2.1	Terkendalinya alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan	Menyusun kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan lahan	Mengurangi risiko bencana akibat pemanfaatan lahan

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			risiko bencana	1.2.2	Meningkatnya mitigasi pengurangan bencanabanjir pada daerah aliran sungai dan kawasan pengembangan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana banjir berjalannya lebih efektif	Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir di lokasi rawanbanjir, DAS dan kawasan pengembangan perkotaan	Pengurangan titik rawan banjir
		1.3	Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pengurangan risikobencana	1.3.1	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap lingkungan	Perubahan perilaku dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penyelenggaraan <i>workshop</i> , pelatihan di wilayah dengan risiko bencana prioritas	Terbentuknya kelompok-kelompok peduli lingkungan
				1.3.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan desa- desa peduli lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap ancaman bencana	Peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Perlunya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1	Meningkatnya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.1.1	Adanya rujukan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih antipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Menyusun dan memperbaiki dokumen perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana
				2.1.2	Adanya sistem peringatan dini berdasarkan risiko bencana prioritas	Meminimalisir risiko bencana	Menyusun sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana	Keterlibatan OPD dalam sistem peringatan dini bencana
		2.2	Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana	2.1.3	Adanya kebijakan pendukung dalam penanggulangan bencana (landasan hukum, perencanaan, & penganggaran)	Meningkatnya efektivitas penanggulangan bencana	Menyusun kebijakan perencanaan, sistem dan penganggaran penanggulangan bencana	Tersusunnya kebijakan dan landasan hukum dalam perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana.
				2.2.1	Meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Indeks Kapasitas Bencana	Menyelenggarakan koordinasi, kolaborasi dengan kelompok kepentingan penanggulangan bencana	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2.2.2	Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana		Meningkatnya keterampilan kesiapsiagaan	Menyelenggarakan pelatihan, seminar, panel diskusi, dan studi ekskursi tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Peningkatan kehandalan penyelenggaraan bencana	
		2.2.3	Adanya tata kelola penyelenggaraan perbaikan darurat bencana dan pemulihan pascabencana		Meningkatkan efektivitas pada tahapan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana	Menyusun panduan penyelenggaraan pada saat darurat dan pascabencana	Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan kebencanaan pada saat darurat bencana dan pascabencana	
		2.2.4	Terwujudnya ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana		Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			
		2.3	Menguatnya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan	2.3.1	Tersusunnya aturan dan mekanisme forumbersama dalam Pengurangan Risiko Bencana	Berjalannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku	Mengembangkan aturan, prosedur Forum PRB	Penyusunan AD/ARTForum PRB

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			bencana			kepentingan penanggulangan bencana		
		2.3.2		Terbentuknya forum bersama dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	Efektivitas komunikasi, koordinasi dan berbagi peran dalam penanggulangan bencana	Membentuk Forum PRB	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Forum PRB	
		2.3.3		Meningkatnya peran OPD strategis dalam PB	OPD strategis memiliki Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan dalam PB	Pengarusutamaan Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan pada OPD strategis	Penyusunan Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan Sebelum, Saat, dan Setelah Bencana	
3	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB).	3.1	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait penanggulangan bencana	3.1.1	Adanya peningkatan pengetahuan kepada pemangku kebijakan terkait pentingnya Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana dalam pembangunan	Komitmen peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana	Advokasi melalui pemangku kebijakan (pimpinan dan legislatif)	Perubahan kebijakan penanggulangan bencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.2	Menguatnya komitmen daerah dalam penerapan SPM sub urusan bencana	3.2.1	Adanya pemutakhiran Rencana Penerapan SPM Bencana	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan	Melakukan pembaruan pada seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah	Pelengkapan pemenuhan SPM Sub Urusan Penanggulangan Bencana
4	Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana.	4.1	Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan terhadap bencana.	4.1.1	Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir lintas sektor mulai dari hulu sampai ke hilir dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu Optimalisasi pembangunan bangunan pengendali banjir 	Percepatan pengendalian bencana banjir dan
		4.1.2			Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka Menurunnya jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok rentan dalam mengantisipasi bencana Penyiapan sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat perlindungan penduduk dan kelompok rentan dari bencana Penguatan penanganan darurat bencana yang cepat

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	ISU STRATEGIS	NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						melindungi • Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana	daya evakuasi dini bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas sejak sebelum bencana • Pengendalian pembangunan pemukiman di wilayah rawan bencana	dan andal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Program Penanggulangan Bencana dibuat untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Selain didasarkan pada isu strategis, pertimbangan untuk menentukan program juga merujuk pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi serta upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

Terdapat beberapa prinsip terhadap penentuan program dan indikatornya, dimana nomenklatur program disesuaikan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang masih berlaku. Sudah dipastikan jika nomenklatur program tidak disesuaikan dengan aturan yang lebih dahulu diundangkan, maka dokumen RPB ini tidak dapat mencerminkan sebagai dokumen yang implementatif, karena aturan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dipedomani oleh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis OPD. Lebih daripada itu, penentuan indikator program juga perlu memperhatikan terhadap indikator program OPD yang telah dirumuskan dimasing-masing dokumen rencana strategis OPD untuk mencapai kinerja pembangunan daerah yang telah diundangkan melalui PERDA Kabupaten Rejang Lebong No. 7 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, selain itu juga dirumuskan indikator program baru lainnya sebagai bahan masukan penyempurnaan isu kebencanaan terhadap dokumen rencana pembangunan daerah kedepannya. Untuk jelasnya mengenai program PB Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan rencana tata ruang dengan PRB	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (RTRW ter revisi)
1.1.2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Keterpaduan RTR yang berbasis PRB dengan perencanaan pembangunan wilayah	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/ RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.2.1	Terkendalinya alih fungsi lahan	Pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan etika lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.2.2	Meningkatnya mitigasi pengurangan bencana banjir pada daerah aliran sungai dan kawasan pengembangan perkotaan	Antisipasi ancaman bencana banjir lebih efektif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan banjir
1.3.1	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap lingkungan	Perubahan perilaku dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;	Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
1.3.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana
2.1.1	Adanya rujukan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih antipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana
2.1.2	Adanya sistem peringatan dini berdasarkan risiko bencana prioritas	Meminimalisir risiko bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah
2.1.3	Adanya kebijakan pendukung dalam penanggulangan bencana (landasan hukum, perencanaan, & penganggaran)	Meningkatnya efektivitas penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/ Legal

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
2.2.1	Meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Indeks Kapasitas Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana
2.2.2	Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya keterampilan kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana
2.2.3	Adanya mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pascabencana	Meningkatkan efektivitas padatahan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana dan Pascabencana
2.2.4	Terwujudnya ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai IKD
2.3.1	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana	Berjalannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah / Legal
2.3.2	Terbentuknya forum bersama dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	Efektivitas komunikasi, koordinasi dan berbagai peran dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
2.3.3	Meningkatnya peran OPD strategis dalam PB	OPD strategis memiliki Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan dalam PB	Program Pengembangan Kurikulum	a. Tingkat pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal pada pendidikan menengah; Tingkat pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal pada pendidikan khusus.
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana (tersedianya informasi data potensi bencana geologi)
			Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi korban bencana)
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan penyediaan, pemeliharaan jalan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI Terlindunginya lahan dan wilayah

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
				pertanian dari potensi bencana akibat perubahan iklim (banjir, cuaca ekstrim)
			Program Pengelolaan Hutan	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan.
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana.
			Program Pengelolaan SumberDaya Air (SDA)	a. Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan SumberDaya Air pada UPTD DAS Musi, DAS Ketaun, DAS Palik dan DAS Lemau Persentase penanganan situ/ embung.
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten DalamKondisi Mantap

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			Program Penanggulangan Bencana	a. Persentase Penanganan PraBencana dan Pascabencana b. Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana
3.1.1	Adanya peningkatan pengetahuan kepada pemangku kebijakan terkait pentingnya Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana dalam pembangunan	Komitmen peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan PraBencana
3.2.1	Adanya pemutakhiran Rencana Penerapan SPM Bencana (level kabupaten)	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Kabupaten
			Program Pengembangan Perumahan;	Persentase penyediaan rumah korban bencana skala Kabupaten
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;	a. Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal b. Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/ Kota

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			Program Penanganan Bencana;	Persentase Korban Bencana dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana
4.1.1	Berkurangnya wilayah yang terparap bencana	Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang	Pengendalian bencana banjir	Persentase luas wilayah tergenang banjir
4.1.2	Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terparap bencana	Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka	Perlindungan penduduk, kelompok rentan, dan penyanggah disabilitas terhadap bencana	Persentase penduduk, kelompok rentan dan penyanggah disabilitas terpapar bencana
		Menurunnya jumlah penduduk mengungsi		
		Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 5

RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

5.1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional yang dilakkan ketika prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana ini terlebih dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong telah lebih dahulu ada dan diundangkan (*Post-ante*) daripada dokumen rencana penanggulangan bencana ini, yaitu mencangkup kepada:

1. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat kabupaten berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, salah satunya Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
2. Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Sebagaimana pada poin 2 di atas, juga dirumuskan indikator program baru dan sub kegiatan baru lainnya beserta target yang belum tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah sebagai langkah-langkah mengisi kesenjangan

- (*gap*) dan bahan masukan penyempurnaan isu kebencanaan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kedepannya;
4. Pada tingkat kabupaten, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan oleh BPBD;
 5. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 6. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 yang dilaksanakan saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan target tahunan selama 5 (lima) tahun dengan kebutuhan anggaran indikatif, sementara itu terhadap lokasi pelaksanaan RAD PRB mengacu kepada peta-peta yang tertuang dalam KRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028 maupun kondisi kekinian. Secara lebih rinci Matrik Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Lampiran 1.

BAB 6

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan di daerah berupa pemaduan para pihak non-pemerintah di daerah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihakpihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu pada tabel di bawah ini telah dirumuskan kewajiban non-pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, saat darurat bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pascabencana. Untuk lebih jelasnya mengenai pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rejang Lebong

NO	UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
1	Organisasi Masyarakat Sipil	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Rejang Lebong	Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengurangan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana, dan rehabilitasi rekonstruksi	Mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di Rejang Lebong melalui pelaksanaan kegiatankegiatan FPRB dan/ atau anggota	Menguatkan kolaborasi semua pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong
		ORMAS dan LSM (NGO)	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Melaksanakan program penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana secara inklusif dan kolaboratif	Menjalankan aktifitas advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui jaringan kerjasama yang luas
		MDMC	Pelayanan kebutuhan korban bencana	Melayani kebutuhan fisik, spiritual, & kesehatan mental para korban bencana	
		PMI	Pelayanan kebutuhan korban bencana	Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan, pertolongan pertama	
		Pramuka	Pencarian dan penyelamatan korban bencana	Bersama Basarnas, TNI/Polri bekerjasama melakukan tindakan pencarian dan	

NO	UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
				penyelamatan korban bencana	
2	Media Massa	Media cetak, media elektronik Media online	Pemberitaan dan sebagai fungsi kontrol publik	Menata & menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat, & obyektif	
				Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber informasi resmi;	
				Memberitakan upaya pemerintah dalam merespon & melakukan upaya pemulihan akibat bencana	
				Memberitakan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan para pemangku kepentingan lainnya	
3	Dunia Usaha	BUMD & Perusahaan swasta daerah	Bisnis & perdagangan	Mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam kelangsungan bisnis & praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro, & menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan & pelanggan.	
				Terlibat & mendukung penelitian &	

NO	UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
				inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko bencana, ikut berbagi & menyebarkan pengetahuan.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.2 Pemaduan RPB dengan Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD. Adapun pemaduan yang dilakukan berupa kontribusi RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), RPJMN, SPM Sub-Urusan Bencana, serta RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Secara lengkap pemaduan sasaran dan program RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.2.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggungjawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pengurangan risiko bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kedepannya di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 6. 2 Pemetaan Pemaduan Sasaran dan Program RPB dalam Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN	PROGRAM	KONTRIBUTSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1.1.1	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>RIPB</p> <p>Kebijakan 4: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Strategi (e): Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.</p> <p>Fokus Capaian 8 (2020-2024): Meningkatnya kapasitas kabupaten/ kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Fokus Capaian 8 (2025-2029): Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</p> <p>Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.</p>	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
			Renas PB	

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJMN	<p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana</p> <p>Proyek Prioritas: Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana</p>	
1.1.2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Prioritas Daerah nomor 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</p>	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.2.1	Terkendalinya alih fungsilahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Renas PB	<p>Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.</p> <p>Aksi: Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang.</p> <p>Indikator 13: Adanya penegakan rencana tata ruang yang</p>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			berbasisbentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkanketahanan bencana, dan perubahan iklim. Program Prioritas: Peningkatan ketahanan bencana dan iklim Kegiatan Prioritas: Penanggulangan bencana	
			RPJMN	
			Proyek Prioritas: Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruangberbasis risiko bencana Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif Program: Program pengelolaan sumber daya air. Kegiatan: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan DrainaseUtama Perkotaan, dan Pengaman Pantai Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	
			RPJMD	
1.2.2	Meningkatnya mitigasi pengurangan bencana banjir pada daerah aliransungai dan kawasan pengembangan perkotaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RPJMN	Pengelolaan SDA dan BangunanPengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			RPJMD	
1.3.1	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ AtauKerusakan	RPJMN	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
	pemangku kepentingan terhadap lingkungan	Lingkungan Hidup		<p>Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Prioritas: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Proyek Prioritas: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup</p>	
		RPJMD		<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RPJMN		<p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Prioritas: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Proyek Prioritas: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup</p>	<p>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten</p>

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1.3.2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	RIPB	<p>Kebijakan 4: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Strategi (e): Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.</p> <p>Fokus Capaian 8 (2020-2024): Meningkatnya kapasitas kabupaten/ kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Fokus Capaian 8 (2025-2029): Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko</p>	<p>a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;</p> <p>b. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
			Renas PB		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			<p>Bencana</p> <p>Fokus Prioritas 6: Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>)</p> <p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana.</p> <p>Proyek Prioritas: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana.</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar,</p>	
		RPJMN		
2.1.1	Adanya rujukan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi (RPB, Renkon, Renops)	Program Penanggulangan Bencana	RPJMD RIPB	<p>a. Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten, yaitu tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal;</p> <p>b. Pelayanan pencegahan</p>

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			<p>prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.</p>	<p>dankesiapsiagaan terhadap bencana, yakni tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Sah dan Legal dan</p>
		Renas PB	<p>Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.</p> <p>Fokus Prioritas 8: Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganandarurat bencana.</p> <p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana.</p> <p>Proyek Prioritas: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana.</p>	
		RPJMN		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
2.1.2	Adanya sistem peringatan dini berdasarkan risiko bencana prioritas	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RPJMD RIPB	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 2: Peningkatan sinergi antara kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.</p> <p>Strategi (b): Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.</p> <p>Fokus Capaian 3 (2020-2024): Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana.</p> <p>Fokus Capaian 3 (2025-2029): Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancaman.</p> <p>Fokus Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p>	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Renas PB		
			RPJMN		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>Program Prioritas: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan.</p> <p>Proyek Prioritas: Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum, ATCS).</p>	
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RPJMN	<p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencanadan Iklim</p> <p>Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketahanan Iklim</p> <p>Proyek Prioritas: Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim</p>	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi</p>	
		Program Pengelolaan Hutan	RPJMN	<p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber dayalam dan lingkungan hidup.</p> <p>Proyek Prioritas: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan.</p>	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana</p>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			Renas PB	<p>Fokus Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.</p> <p>Proyek Prioritas: Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.</p>	
			RPJMN		
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 4: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan dan andal.</p> <p>Strategi (c): Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.</p> <p>Kebijakan 6: Percepatan pemulihan pascabencana</p>	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
	Program Penanganan Bencana		RIPB		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik</p>	
			Renas PB	<p>Fokus Prioritas 9: Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.</p>	
			RPJMN	<p>Program Prioritas: Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</p> <p>Kegiatan Prioritas: Perlindungan sosial adaptif.</p> <p>Proyek Prioritas: Pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif.</p>	
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		RPJMN	<p>Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan.</p>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<p>Proyek Prioritas: Pengembangan SISDA (Sistem Informasi SDA) terpadu berbasis teknologi cerdas (<i>smart water management</i>).</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan ketahanan bencana dan iklim</p> <p>Kegiatan Prioritas: Peningkatan ketahanan iklim</p> <p>Proyek Prioritas: Perlindungan Ketahanan Air pada wilayah berisiko iklim.</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan dan andal.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.</p>	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
			RPJMD		
		Program Penyelenggaraan Jalan	RPJMN		
			RPJMD		
		Program Penanggulangan Bencana	RIPB		<p>a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;</p> <p>b. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.</p>
			Renas PB	Fokus Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana.	

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJMN	<p>Prioritas Nasional nomor 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana.</p> <p>Proyek Prioritas: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan.</p>	
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	
	Program Pengelolaan Hutan		RPJMN	<p>Program Prioritas: Pembangunan rendah karbon.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Rendah karbon pesisir dan laut.</p> <p>Proyek Prioritas: Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan</p>	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
3.1.1	Adanya upaya advokasimelalui peningkatan pengetahuan kepada pemangku kebijakan terkait pentingnya Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana dalam pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	RIPB	<p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (a): Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.</p> <p>Kebijakan 4: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Strategi (g): Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Program Prioritas: Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Kegiatan Prioritas: Penanggulangan bencana.</p>	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
			Renas PB		
			RPJMN		

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			<p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.</p>	<p>Program Kabupaten;</p> <p>b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</p> <p>c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</p> <p>d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</p>
		Renas PB	<p>Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p>	
		RPJMN	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p>	

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJMD	<p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.</p> <p>Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p>	<p>a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;</p> <p>b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</p>
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	RIPB	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar,</p>	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten</p>
		Program Penanganan Bencana	RPJMD	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar,</p>	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten</p>
			Renas PB	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar,</p>	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten</p>
			RPJMN	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p> <p>Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p> <p>Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar,</p>	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten</p>

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024-2028

NO	SASARAN	PROGRAM	DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.	
			Renas PB	<p>Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.</p>	
			RPJMN	<p>Program: Program Bina Administrasi Kewilayahan</p>	
			RPJMD	<p>Kegiatan: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Prioritas Daerah nomor 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif</p>	

Pengendalian dan evaluasi perencanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk mewujudkan: 1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penanggulangan bencana, 2) Konsistensi antara RPB Kabupaten dengan RPB Bengkulu, Renas PB dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), 3) Konsistensi antara RPB dengan RPJMD, RPJPD, dan RTRW Daerah, 4) Kesesuaian antara capaian penanggulangan bencana Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal rencana penanggulangan bencana daerah juga berkontribusi terhadap pencapaian rencana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan juga nasional, termasuk pencapaian rencana penanggulangan bencana dengan daerah yang berbatasan, maka proses pengendalian dan evaluasinya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan Permendagri No 86/2017 Pasal 181, yaitu: 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi, 2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota, 3) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas berikut:

- a. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya yang diukur dengan biaya dan manfaat (*output*);
- b. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan penanggulangan bencana mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan;
- c. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran kegiatan penanggulangan bencana (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
- d. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sebagai akibat berfungsinya keluaran kegiatan tersebut (*output*);
- e. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dapat menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Selain kelima asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan bencana. Bagi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi selain dimaksudkan untuk mencapai konsistensi dan keselarasan RPB dengan dokumen perencanaan lain, juga berkepentingan untuk mendapatkan gambaran terhadap tujuan-tujuan berikut:

- a. Memastikan bahwa program penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tangap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan.
- b. Memudahkan penyusunan rencana tindak lanjut untuk program-program atau kegiatan penanggulangan bencana, sehingga terbentuk peta jalan (*road map*) yang jelas terhadap perencanaan penanggulangan bencana dari waktu ke waktu.
- c. Mengetahui dengan jelas apa yang perlu direncanakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan kapan program tersebut akan diselesaikan.
- d. Mengontrol proses dan kemajuan serta capaian hasil yang diinginkan untuk identifikasi masalah yang muncul serta mampu mendesain dan merumuskan target penyelesaian sesuai dengan kondisi-kondisi baru yang dihadapi.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana penanggulangan bencana diharapkan memberikan manfaat yang secara umum di jabarkan sebagai berikut:

- a. Membantu memastikan bahwa kegiatan perencanaan penanggulangan bencana diimplementasikan sesuai rencana serta meningkatkan kinerja sesuai tujuan.
- b. Memberikan masukan dan umpan balik, kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang sedang berlangsung serta kemanfaatan terhadap masyarakat.
- c. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan.
- d. Mendorong akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan pada aturan.
- e. Membantu adanya alokasi tempat dan waktu untuk memperbaiki perencanaan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya.
- f. Membantu meningkatkan kinerja perencanaan penanggulangan bencana.
- g. Sebagai pembelajaran dan dikembangkan untuk perencanaan yang lebih baik.

Untuk melihat kerangka pengendalian dan evaluasi rencana penanggulangan bencana Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2028

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/ Indikator Pemantauan/ Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian keluaran	Persentase Pencapaian Keluaran	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Per Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaduan Parapihak • Pemaduan Perencanaan Lain • Pencapaian Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas dan efektifitas Koordinasi, konsultasi, asistensi • Nilai IKD, IKM, IRBI Daerah 	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Tengah Periode	Review RPB Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi Rencana Tindak Lanjut	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Akhir Periode	Pencapaian sasaran Pencapaian tujuan	Persentase Pencapaian sasaran dan tujuan serta Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang ditetapkan daerah			

6.3.1 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakansedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi

faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format Tabel 6.4 dan Tabel 6.5 sebagai berikut.

Tabel 6. 4 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 tahun)	Capaian Tahun ke-					Catatan
				1	2	3	4	5	

Tabel 6. 5 Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

6.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat

terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai,

- a. analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
- b. pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/ mekanisme lain yang sudah ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan parapihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/ kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Bersama Daerah.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor

pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/ tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format Tabel 6.6 evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini.

Tabel 6. 6 Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong

Waktu Pemantauan	Kriteria/ Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Sementara itu hasil evaluasi dapat disajikan sesuai format Tabel 6.7 berikut.

Tabel 6. 7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

BAB 7 PENUTUP

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. RPB Kabupaten Rejang Lebong yang disusun untuk rentang perencanaan 2024 - 2028 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu. Hal ini dikarenakan dalam RPB telah termasuk Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana maupun Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis dari pihak yang terkait. Selain itu perlu dilakukan proses peninjauan dan pembaharuan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan dokumen RPB yang telah berjalan minimal 2 tahun. Hal ini dilakukan karena perkembangan dan dinamisasi perubahan dalam setiap tahunnya. Selain itu dilakukan agar perencanaan yang telah disusun dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah terbaru.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah dengan melakukan pendekatan kepada legislatif dan eksekutif. Strategi pengarusutamaan perlu dilakukan dengan harapan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, 2024
BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. *IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)*.
Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. 2023. Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2023.
- BNPB. 2012. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta:
- BNPB. 2020. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2021. *Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2021-2026.
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. 2018. *Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2015-2045*. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran-1 Matriks Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

PROGRAM	PROGRAM	PROGRA M	KEGIATAN	KEGIATAN	UR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	2024	2025	2026	2027	2028	SUB- KEGIATAN	202
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1. ISU STRATEGIS: LEMAHNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM, DAN PEMBANGUNAN YANG MEMPERHATIKAN RISIKO BENCANA													
1.1. TUJUAN: Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana													
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.1.1 Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (RTRW ter revisi)	1.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	1.03.12.202	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	1	1	1	1	1	1.03.12.202.000 1	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.2 Persentase Sasaran dan Program RKPDP Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.203	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	1	1	1	5.01.03.203.000 8	50 juta
1.2. TUJUAN: Menguatkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengurangan risiko bencana													
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.2.1 Persentase terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	1.03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1					1.03.12.204.000 1	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.2.2 Persentase penanganan banjir	1.03.02	Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1.03.02.201	Pembangunan Tanggul Sungai						1.03.02.201.011 5	
				Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		Rehabilitasi Tanggul Sungai						1.03.02.201.012 6	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Sungai yang Ditingkatkan		Sungai		
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		Normalisasi/Restorasi Sungai		1.03.02.201.46
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		1.03.02. 201.53
				Panjang Sungai yang Dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan Sungai		1.03.02. 201.65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. TUJUAN: Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pengurangan risiko bencana								
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.3.1 Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kecamatan yang dilaksanakan	2.11.03.202	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1	2.11.03.202.000
Program Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.3.2 Persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.201	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan	50 lembaga	2.11.08.201.000
				Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100 orang	2.11.08. 201.03
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 KK	2.11.08. 201.04
Program Penanggulangan Bencana	1.3.2 Persentase penanganan pra bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, melalui Sosialisasi Pengukuran	1.05.03.102	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 paket	1.05.03.102.000
							6	50 ju

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. ISU STRATEGIS: PERLUNYA DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 TUJUAN: Meningkatkan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Program Penanggulangan Bencana	2.1.1 Persentase penanganan pra bencana	1.05.03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1.05.03.201	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	1 dokumen	1.05.03.201.0003
		1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	1.05.03.202	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1.05.03.202.0014
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi		Penyusunan Rencana Kontinjensi	3 dokumen	1.05.03.102.09150 juta
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.1.2 Persentase pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03	Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kecamatan yang Dilaksanakan	2.11.03.202	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1	2.11.03.202.0001
Program Pengelolaan Informasi Dan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen	2.16.02.201	Manajemen Komunikasi Krisis		2.16.02.101.0009

(1)	(2)	IV	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penanggulangan Bencana	2.1.3 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.204	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Pergub Renkon; SOP Perbaikan darurat	1.05.03.204.0001
2.2 TUJUAN: Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana									
Program Penanggulangan Bencana	2.2.1 Persentase penanganan pra bencana		1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.204	Kerja Sama Antar lembaga Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1.05.03.204.0003
	2.2.2 Persentase penanganan pra bencana		1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.05.03.102	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang, aparat	1.05.03.102.02150 juta
					Jumlah Personil TRC Tingkat Kabupaten yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	50 orang	1.05.03.102.08100 juta
					Terlaksananya Gladi		Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	1.05.03.102.1050 juta

(1)	(2)	IV	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	REGLIAN
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.104	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 KK	1.05.03.104.06 200 juta
	2.2.3 Persentase penanganan pra bencana dan pascabencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1.05.03.102	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		1.05.03.102.11
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1.05.03.104	Penanganan Pascabencana kabupaten		1.05.03.104.07 200 j

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 dokumen	1.05.03.108.03
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 dokumen	1.05.03.108.05
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.05.03.108.04

2.3 TUJUAN: Menguatinya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Program Penanggulangan Bencana	2.3.1 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan dan Bencana	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.204	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	2024-2028	1.05.03.104.000 1
	2.3.2 Persentase penanganan pra bencana	1.05.03		Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.204	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1.05.03.104.000 3
Program Pengembangan Kurikulum	2.3.3 Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah	1.01.03	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1.01.03.101	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2024-2028	1.01.03.101.000/250jt 3
	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Khusus	1.01.03	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1.01.03.102	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2024-2028	1.01.03.102.000/250 juta 3
Program	Persentase	1.05.03	Pelayanan	Jumlah Orang yang	1.05.03.201	Sosialisasi,		1.05.03.201.000

(1)	(2)	M	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	NEGSIAN
	Persentase penanganan pra bencana (tersedianya informasi data potensi bencana geologi)		1.05.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1.05.03.204	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1.05.03.204.000 4
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (terpenuhinya kebutuhan pangan bagi korban bencana)		2.09.03	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang Terpelihara	2.09.03.202	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		2.09.03.202.000 4
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah kecamatan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	2.09.04.202	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kecamatan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten		2.09.04.020200
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan		2.15.02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	2.15.02.206	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		2.15.02.206.000 2
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (perlindungannya lahan dan wilayah pertanian dari potensi bencana akibat perubahan iklim (Banjir, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor)		3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Pertanian kabupaten	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.201	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		3.27.05.201.0002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	REGLAIAN		
				Hortikultura, dan Perkebunan		Perkebunan		(9)		
				Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		3.27.05.201.0004		
Program Pengelolaan Hutan	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan lahan.	3.28.03	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3.28.03.105	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		3.28.03.105.0005		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1.02.02.201	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket penyediaan obat-obatan; 1 paket bahan medis habis pakai (BMHP); 3 kali rapat kebutuhan obat; 1 evaluasi pelayanan kefarmasian; 1 e-monev rencana kebutuhan obat	1 paket penyediaan obat-obatan; 1 paket bahan medis habis pakai (BMHP); 3 kali rapat rencana kebutuhan obat; 3 kali rapat rencana kebutuhan obat; 1 evaluasi pelayanan kefarmasian; 1 e-monev rencana kebutuhan obat	1 paket penyediaan obat-obatan; 1 paket bahan medis habis pakai (BMHP); 3 kali rapat rencana kebutuhan obat; 1 evaluasi pelayanan kefarmasian; 1 e-monev rencana kebutuhan obat	1.02.02.201.22
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana dan Sosial yang	1.06.06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	1.06.06.201	Penyediaan Permakanan		1.06.06.201.01		

	(1)	(2)	MI (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	REGLAIAN (9)
		Korban Bencana Kabupaten							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan kabupaten		Penyediaan Sandang		1.06.06. 201.02
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan kabupaten		Pelayanan Dukungan Psikososial		1.06.06. 201.05

			IV				REGLIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Musi, DAS Ketaun, DAS Palik dan DAS Lematu	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah kecamatan	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan kabupaten	1.03.02. 201	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan kabupaten	2024-2025	1.03.02.201.006 222,50	
	Persentase penanganan situ/ embung		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		1.03.02. 201	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2024-2025	1.03.02.201.0089 277,5	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	1.03.10	Penyelenggaraan jalan kabupaten	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.201	Rehabilitasi Jalan	2024-2025	1.03.10.201.004 300 j 4	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kajian Early Warning Systems (EWS) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong	1.05.03.202	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 dokumen	1.05.03.202.001 100 j 7	
				Kajian Mitigasi Bencana di wilayah Kabupaten Rejang Lebong			1 dokumen	200 j	
				Kajian Rambu Informasi dan Evakuasi Bencana di wilayah Kabupaten Rejang Lebong			1 dokumen	200 j	
				Kajian Tempat Evakuasi Bencana di wilayah Kabupaten Rejang Lebong			1 dokumen	200 j	
				Operasional Money Kesiapsiagaan			1 paket		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di wilayah Kabupaten Rejang Lebong				
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong	1.05.03.204	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1.05.03.204.0004 250 juta
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas kecamatan	1.05.03.201	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kecamatan (Per Jenis Bencana)		1.05.03.201.0004 45 juta
				Pembuatan buku saku dan striker kesiapsiagaan bencana untuk 15 Kecamatan se- Kabupaten Rejang Lebong				60 juta
			Pelayanan Pengegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Dapur Lapangan, Tas Siaga Bencana, Head Lamp, Jaket, Jas Hujan, Pelampung, Perahu Karet, Perahu Fiber, Gergaji Mesin, Handy	1.05.03.102	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		1.05.03.102.0004 200 juta

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	REGLIAN
Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan dan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bencana	1.05.03.204	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bencana Kecamatan di Wilayah kabupaten	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1 paket kegiatan	1.05.03.204.000.45 ju 5
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		Penanganan Pasca Bencana kabupaten	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1.05.03.204.000.90 ju 7
	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1.05.03.204.000.250 juta 1
	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.03.204.000.90 ju 2
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.03.204.000.50 ju 3
Program Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 25 hektar di wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Sindang Dataran	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.104	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.500 batang pohon	1.500 batang pohon	1.500 batang pohon	1.500 batang pohon	3.28.03.104.04 150 juta
	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun [Sumur Resapan Air (SRA) dan Biopori]	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun [Sumur Resapan Air (SRA) dan Biopori]		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	20 SRA; 400 unit lubang biopori	20 SRA; 400 unit lubang biopori	20 SRA; 400 unit lubang biopori	20 SRA; 400 unit lubang biopori	3.28.03.104.05 250 juta
3. ISU STRATEGIS: BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENANGGULANGAN BENCANA (SPM-PB)									
3.1. TUJUAN: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait penanggulangan bencana									
Program	3.1.1	1.05.03	Pelayanan	Jumlah Orang yang	1.05.03.201	Sosialisasi,			1.05.03.201.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	NEGIAIAN
3.2. TUJUAN: Menguatnya komitmen daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan bencana									
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.2.1 Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana kabupaten	1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah kabupaten	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana Kabupaten Sesuai Standar	1.02.02.202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	1 dokumen Management Disasiter Plan; Koordinasi penanggulangan krisis kesehatan; Rekonsiliasi krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana.	1.02.02.202.001 4	150 juta
				Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Kabupaten yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).		1.02.02.202.001 3	
				Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Relokasi Perumahan		Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Relokasi Relokasi Perumahan		1.04.02.201.000 2	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah korban bencana skala kabupaten	1.04.02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program kabupaten	1.04.02.201	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program kabupaten		1.04.02. 201.0001	
				Jumlah Dokumen Data Rumah Korban		Pengumpulan Data Rumah Korban		1.04.02. 201.0003	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		1.04.02.201.0004
				Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten yang Terverifikasi		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program kabupaten		1.04.02.201.05
				Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		1.04.02.201.06
Sosisialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten			Sosisialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1.04.02.202	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		1.04.02.202.0001
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan		1.04.02.102.02
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		1.04.02.102.03
				Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		1.04.02.102.04


(1)	M	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	REALISASI
				Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		1.04.02.208.06 (9)
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi	1.04.02.203		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.203.0001
				Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten atau yang Terkena Relokasi Program kabupaten			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten		1.04.02.208.02
				Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.208.03
				Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten yang Terbangun			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten		1.04.02.208.05
				Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program kabupaten		1.04.02.208.06
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten	1.04.02.204		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau Relokasi Program		1.04.02.204.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten atau yang Terkena Relokasi Program kabupaten	1.06.05.101	Pengangkatan Anak antar WNI		1.06.05.101.0001
	Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		1.06.05.201.02
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten		1.06.05.201	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.06.05.102.0001
	Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas kecamatan					Pengelolaan Fakir Miskin Lintas kecamatan		1.06.05.102.0002
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		1.06.05.102.0003
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana kabupaten	1.06.06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten		1.06.06.201	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		1.06.06.201.0003
						Penanganan Khusus		1.06.06.201.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV Isu Strategis : Tingginya ketepapan wilayah, penduduk, kelompok rentan, terhadap bencana. 4.1 Tujuan : Mengurangi ketepapan wilayah, penduduk, kelompok rentan terhadap bencana.								
Pengendalian bencana banjir	4.1.1 Persentase luas wilayah tergenang banjir	1.05.04	Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan penanganan bencana banjir	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan bencana banjir	1.05.04.2.01	Penyelamatan, dan penanganan bencana banjir dalam daerah kabupaten (BAHAS KARHULA)		1.05.04.201.02 200 j
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Banjir		1.05.04.201.03 5 jut
Program pengendalian bencana	Persentase penanggulangan bencana	1.05.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.203	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100% 100% 100% 100%	1.05.03.203.000 5 jut 1
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	100% 100% 100%	1.05.03.203.000 200 j 2
					1.05.03.2.02	Penanganan Pascabencana	100% 100% 100%	1.05.03.202.000 15 ju 5
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,36% 0,30% 0,24%	3.27.05.201.000 873 j 1
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		3.27.05.201.000 2
						Penanggulangan Pasca		3.27.05.201.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	REGLIAIAN
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	1.02.05	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Desa Siaga kategori mandiri	1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi	39,77% 42,05% 44,32%	46,59%	1.02.05.202.01 113 j
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan kerawanan pangan	2.09.04	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	2.09.04.2.02	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	95,45 % 96,59%	96,59%	2.09.04.202.02 85 ju

Lampiran-2 Peta Lokasi Aksi Penanggulangan Bencana Prioritas



Kegiatan Renaksi: Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Pada pengelolaan DAS Musi, DAS Ketaun, DAS Palik dan DAS Lemau

Program : Pengelolaan :
Kegiatan : Pengelolaan
Sub Kegiatan : Pengelolaan
Kegiatan Renaksi: Peng-
pengelolaan DAS Musi,

22°39'30" S 102°27'00" E 220000 102°27'00" E 240000 260000

LEGENDA

- Kabupaten
- Kecamatan
- Desa
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Indeks Subhaya Geospasial

Jaringan Jalan:

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lintas
- Jalan Kereta Api

Perairan:

- Sungai
- Danau

Perbukit Latak Pata

Skala:
1:200.000 pada ukuran kertas A3
1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan

Metodologi dan Zona Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimers:

Peta ini dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Peta ini tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi mengenai batas administratif di lapangan, dan tidak menyertakan penggambaran nama dan BNPB.

Peta dibuat dengan menggunakan data tahun 2017.

Unit Grid:
Geografis: Interval utara grid 10 Menit 30 Detik
UTM Zone 48 S Interval Antar Grid 20.000 Meter

Unit Datum:
World Geodetic System (WGS 84)

Gambar Lahir:
Hidrologi DEM SRTM 30m, USGS

Peta Dasar:
Rupamap Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG, 2017

Batas Administrasi:
BAPPEDA Kabi Bengkulu, Bengkulu, 2012

Sumber Data:
- Peta Raster, BNPB, Bengkulu, 2012
- Peta Raster, BNPB, Bengkulu, 2012
- Peta Raster, BNPB, Bengkulu, 2012

Metodologi dan Zona Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

102°27'00" E 240000 260000

DI KABUPATEN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENGKULU

Desa Kumpang Baru Kook

